

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION REPORT
POSISI 31 DESEMBER 2022
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. JAKARTA BRANCH


I. STRUKTUR ORGANISASI

JPMorgan Chase Bank, N.A., cabang Jakarta (“Bank”) adalah kantor cabang bank asing yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat dan mempunyai struktur tata kelola perusahaan yang berinduk pada kantor pusat. Bank dipimpin oleh seorang *Senior Country Officer* yang dibantu oleh beberapa pejabat dan kepala divisi berikut: *Currency & Emerging Market (CEM)*, *Treasury & Chief Investment Officer (TCIO)*, *Global Corporate Banking (GCB)*, *Commercial Banking (CB)*, *Wholesale Payment (WP)*, *Finance*, *Legal Entity Risk Manager (SKMR)*, *Senior Country Business Manager (SCBM)*, *Human Resources*, *Compliance*, *Legal*, dan *Internal Audit*.

I. ORGANIZATION STRUCTURE

JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta branch (“Bank”) is a branch office of a foreign bank head quartered in New York, United States of America and has a corporate governance structure that is based at the Head Office. The Bank is led by a Senior Country Officer, assisted by several officials and heads of the following divisions: Currency & Emerging Market (CEM), Treasury & Chief Investment Officer (TCIO), Global Corporate Banking (GCB), Commercial Banking (CB), Wholesale Payment (WP), Finance, Legal Entity Risk Manager (SKMR), Senior Country Business Manager (SCBM), Human Resources, Compliance, Legal, and Internal Audit.

Struktur Organisasi / Organizational Chart
 JPMorgan Chase Bank, N.A. - Jakarta Branch



II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS & KOMITE-KOMITE PELAKSANA FUNGSI PENGAWASAN

Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan (3) jo Pasal 70 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) Bagi Bank Umum, disebutkan bahwa pelaksana fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan komite pada kantor cabang bank asing disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku di bank dan wajib memenuhi seluruh fungsi yang diperlukan dalam pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang GCG. Selanjutnya disebutkan pula bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta penyesuaian struktur organisasi kantor cabang bank asing untuk memastikan terlaksananya GCG sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris secara keseluruhan telah memenuhi fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan GCG yaitu dengan

II. THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONER & OVERSIGHT COMMITTEE FUNCTION

Pursuant to Article 69 sub article (2) and (3) in conjunction with Article 70 of Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning the implementation of Good Corporate Governance (GCG) for Commercial Bank, stated that the implementation function of the Board of Commissioners and the formation of committees at the branch office of a foreign bank adapted to the organizational structure prevailing in the bank and shall meet all the functions required in the implementation of GCG as a set in the Otoritas Jasa Keuangan's GCG regulation. Furthermore, Otoritas Jasa Keuangan also mentioned the authority to request for organizational structure adjustment of foreign bank branches to ensure effective corporate governance in accordance with Otoritas Jasa Keuangan regulations.

The implementation of the functions of the Board of Commissioners as a whole has met the functions as stipulated in Otoritas Jasa Keuangan Regulation on the Implementation of GCG is the

diterapkannya struktur pengawasan yang kami uraikan di bawah ini.

a. Oversight Committee

Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris di kantor cabang Jakarta dilakukan oleh *Oversight Committee* yang terdiri dari tiga orang pejabat senior yang secara khusus mengawasi kinerja kantor cabang Jakarta. Ketiga anggota *Oversight Committee* tersebut adalah pegawai Kantor Regional. *Oversight Committee* melaksanakan fungsi Dewan Komisaris melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi Bank.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pimpinan Kantor Cabang dan memberikan nasehat kepada Pimpinan Kantor Cabang dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
3. Memastikan bahwa Pimpinan Kantor Cabang telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank

implementation of control structures that we describe below.

a. Oversight Committee

The implementation of the functions of the Board of Commissioners in Jakarta branch conducted by the Oversight Committee consisting of three senior officers who specifically oversees the performance of the Jakarta branch office. The three members of the Oversight Committee is an employee of the regional office. Oversight Committee for carrying out the functions of the Board of Commissioners through the following matters:

1. *To ensure the implementation of GCG in every business activities of the Bank at all levels of the organization of the Bank.*
2. *To implement monitoring of the implementation of the tasks and responsibilities of the Branch Leadership and gives advice to the Leadership of the Branch to instruct, monitor and evaluate the implementation of the strategic policy of the Bank.*
3. *To ensure that Branch Leadership have to follow up audit findings and recommendations from SKAI, external auditors, the results of supervision of Bank Indonesia,*

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.

4. Melalui satuan kerja Kepatuhan, memberitahukan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan secepatnya sejak ditemukannya:

- a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
- b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan Bank.

5. Melalui satuan kerja Kepatuhan, memberitahukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secepatnya sejak diputuskannya adanya indikasi transaksi mencurigakan.

Oversight Committee mengadakan rapat minimum setiap kwartal. Selama tahun 2022 rapat *Oversight Committee* diadakan sebanyak 4 (empat) kali dimana semua telah memenuhi persyaratan *quorum*.

b. Audit Committee

Komite Audit JPMorgan Chase & Co Holding Company bertanggung-jawab untuk membantu Dewan Direksi

Otoritas Jasa Keuangan and / or the results of other surveillance authority.

4. *Through Compliance division, to inform Bank Indonesia or Otoritas Jasa Keuangan as soon as the followings have been identified:*

- a. *violations of laws and regulations in the field of finance and banking; and*
- b. *conditions or arrangements that can endanger the going concern of the Bank.*

5. *Through the Compliance division, to inform the Center for Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) as soon as possible since indications of suspicious transactions have been determined.*

Oversight Committee performs meetings at minimum every quarter. During the year 2022, the oversight committee meetings have been held 4 (four) times in which they all have met minimum quorum requirements.

b. Audit Committee

The JPMorgan Chase & Co Holding Company Audit Committee is responsible to assist the JPMorgan

JPMorgan Chase & Co Holding Company untuk melakukan pengawasan terhadap:

- Kualifikasi dan independensi dari kantor akuntan publik yang teregistrasi dan independen;
- Performa dari fungsi internal audit perusahaan dan kantor akuntan publik teregistrasi dan independen;
- Tanggung-jawab Manajemen untuk memastikan adanya sistem kontrol yang efektif secara desain untuk:
 - Menjaga aset dan pendapatan perusahaan,
 - Memastikan integritas laporan keuangan perusahaan, dan
 - Menjaga kepatuhan dengan standar etika perusahaan, kebijakan, rencana dan prosedur, serta terhadap undang-undang dan peraturan yang ada.

c. Risk/Asset Liability Committee

RALCO memberikan pengawasan atas risiko inheren pada level *Legal Entity*, termasuk risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko model, *country risk* dan risiko suku bunga di banking book. Ini juga merupakan bagian dari pengawasan

Chase & Co Holding Company Board of Directors oversight of:

- *The independent registered public accounting firm's qualifications and independence;*
- *The performance of the corporation's internal audit function and independent registered public accounting firm;*
- *Management's responsibilities to assure that there is in place an effective system of controls reasonably designed to:*
 - *Safeguard the assets and income of the corporation,*
 - *Assure the integrity of the corporation's financial statements, and*
 - *Maintain compliance with corporation's ethical standards, policies, plans and procedures, and with laws and regulations.*

c. Risk/Asset Liability Committee

The RALCO provides oversight of the risks inherent in the firm's business in Indonesia at the legal entity level, including market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk, model risk, country risk and interest rate risk in banking book. It also provides oversight of the

kerangka kerja tata kelola risiko untuk risiko reputasi, risiko kepatuhan termasuk risiko fidusia, risiko hukum, risiko strategi sebagaimana sesuai pada level *Legal Entity* yang dilengkapi dengan komite risiko regional yang juga memberikan pengawasan regional atas semua risiko tersebut.

Komite memberikan pengawasan atas asset dan kewajiban (ALCO) termasuk pendanaan, permodalan, pengelolaan likuiditas, lapoan keuangan dan risiko suku bunga di banking book.

risk governance frameworks for reputational risk, compliance risk, including fiduciary risk, legal risk, strategic risk as appropriate at the legal entity level, complemented by regional risk committees that provide regional oversight over all such risks.

The Committee provides asset and liability oversight (ALCO) including funding, capital, liquidity management, financial statements and interest rate risk in banking book.

d. Komite Kompensasi & Pengembangan Manajemen & Komite Nominasi

Sesuai struktur organisasi Bank, pelaksanaan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan oleh Komite Kompensasi & Pengembangan Manajemen dan Komite Nominasi. Kedua komite ini berada di Kantor Pusat Bank, tanggung jawab mereka adalah:

Komite Kompensasi & Pengembangan Manajemen

Membantu Dewan dalam pengawasan untuk hal-hal berikut:

d. Compensation & Management Development Committee & Nomination Committee

As per organizational structure of the Bank, the implementation of the Remuneration and Nomination Committee functions are carried out by the Compensation & Management Development Committee and Nomination Committee. Both these committees are in the Bank's Head Office, their key responsibilities are:

Compensation & Management Development Committee

Assists the Board in its oversight of:

- Pengembangan dan perencanaan suksesi untuk para eksekutif kunci.
- Prinsip dan praktik kompensasi
- Program kompensasi dan manfaat yang memenuhi syarat
- Prinsip Bisnis Perusahaan, budaya dan masalah perilaku karyawan yang signifikan dan tindakan terkait
- Risiko reputasi dan risiko perilaku dalam ruang lingkup tanggung jawabnya
- *Development of and succession for key executives*
- *Compensation principles and practices*
- *Compensation and qualified benefit programs*
- *Firm's Business Principles, culture and significant employee conduct issues and any related actions*
- *Reputational risks and conduct risks within its scope of responsibility*

Nomination Committee

Melakukan pengawasan umum terhadap komposisi Dewan, termasuk:

- Mengkaji dan memberi rekomendasi terhadap kandidat yang diajukan untuk pemilihan Dewan.
- Mengevaluasi dan memberi rekomendasi kepada Dewan tentang praktek-praktek tata kelola perusahaan yang berlaku di Perusahaan.
- Memberikan penilaian terhadap kerangka kerja untuk menilai kinerja Dewan dan evaluasi diri Dewan.

Tanggung jawab Komite Nominasi meliputi:

1. Pengangkatan anggota Dewan Manajemen ("Dewan") Bank atau IOC: sebuah.

Nomination Committee

Exercises general oversight with respect to the composition of the Board, including:

- *The review and recommendation of proposed nominees for election to the Board.*
- *The evaluation and recommendation to the Board of corporate governance practices applicable to the Firm.*
- *The appraisal of the framework for assessing the Board's performance and the Board's self-evaluation.*

Responsibilities of the Nomination Committee include:

1. *Appointment of members of the Bank's Board of Management ("Board") or IOC:*

- | | |
|---|---|
| <p>a. Mengidentifikasi kandidat yang sesuai;</p> <p>b. Mengevaluasi dan menominasikan kandidat yang diusulkan ke Dewan atau IOC:</p> <p>i. Menetapkan kualifikasi, kualitas, keterampilan, dan keahlian lain yang diperlukan untuk menjadi anggota Dewan atau IOC, dengan melakukan penilaian kepatutan terhadap kandidat sesuai kriteria yang disebutkan dalam surat edaran OJK - <i>Fit and Proper Test</i>;</p> <p>ii. Memberikan hasil rekomendasi kandidat yang sesuai kepada IOC untuk persetujuan, untuk selanjutnya harus mendapat persetujuan OJK;</p> <p>iii. Menyerahkan hasil nominasi kepada OJK untuk proses <i>Fit & Proper Test</i> lebih lanjut sesuai ketentuan</p> | <p><i>a. Identify suitable candidates;</i></p> <p><i>b. Evaluate and nominate proposed candidates to Board or IOC:</i></p> <p><i>i. Determine the qualifications, qualities, skills and other expertise required to be a member of the Board or IOC, by conducting a proper assessment of the candidate(s) as per criterion mentioned in the OJK Fit and Proper Test circular;</i></p> <p><i>ii. Provide result of recommendations of suitable candidates to IOC for approval, further subject to OJK approval;</i></p> <p><i>iii. Submit the results of the nomination to OJK for further Fit & Proper Test process in compliance with the regulation.</i></p> |
|---|---|

III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN KANTOR CABANG


III. THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BRANCH LEADERSHIP

Berdasarkan pasal 1 butir 2.d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK. 03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum, Dewan Direksi bagi kantor

Under article 1, point 2.d Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 and Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 12/POJK. 03/2021 dated Juli 30, 2021 concerning Commercial Bank, the Board of Directors for a branch

cabang bank asing adalah Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing yang terdiri dari Pemimpin Kantor Cabang dan pejabat satu tingkat di bawah Pemimpin Kantor Cabang. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Kantor Cabang dibantu oleh sejumlah komite yang sekaligus menjadi bagian dari tata-kelola Bank (*local governance*) seperti dapat dilihat dalam struktur dibawah ini.

office of a foreign bank is Branch Leadership comprising Head of the Branch Office and officials one level below the Head of the Branch Office. To carry out the duties and responsibilities the Head of the Branch Office is assisted by a number of committees which also became part of the Bank's governance (local governance) as we can see in the following structure.



Anggota Pimpinan Kantor Cabang diangkat oleh kantor pusat berdasarkan Surat Penunjukan. Susunan Pimpinan Kantor Cabang pada akhir Desember 2022 terdiri dari:

Members of the Branch Leadership are appointed by the Head Office by virtue of designation. The composition of the Branch Leadership as at the end of December 2022 is as follow:

1.	Pemimpin Kantor Cabang / <i>Head of Branch Office</i>	Gioshia Ralie
2.	Anggota Pimpinan Kantor Cabang / <i>Member of Branch Office Leadership</i>	Sony Muhammad Hassan

3.	Anggota Pimpinan Kantor Cabang dan Plt. Direktur Kepatuhan <i>Member of Branch Office Leadership and Interim Compliance Director</i>	Charles Dickens Gultom
4.	Anggota Pimpinan Kantor Cabang / <i>Member of Branch Office Leadership</i>	Halim Tjje Kian

Keempat Pimpinan Kantor Cabang berdomisili di Indonesia serta berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

The four members of the Branch Leadership domiciled in Indonesia and are independent from the controlling shareholders.

a. Branch Management Committee (BMC)

Anggota BMC terdiri dari anggota Pimpinan dan seluruh kepala Divisi yang dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Mengevaluasi strategi bisnis yang dijalankan oleh masing-masing Divisi;
2. Mengevaluasi sistem kontrol yang dijalankan oleh Bank dan memastikan serta memantau pelaksanaannya;
3. Mengevaluasi kinerja keuangan Bank secara umum yang dihasilkan oleh masing-masing Divisi;
4. Memastikan kepatuhan atas kebijakan dan prosedur yang berlaku baik internal maupun eksternal.

BMC mengadakan rapat sebulan sekali.

a. Branch Management Committee (BMC)

BMC members consist of members from the Branch Leadership and the entire head of the division that was formed in order to carry out the following functions:

1. *Evaluating business strategies implemented by each Division;*
2. *Evaluating control system operated by the Bank as well as ensure and monitor implementation;*
3. *Evaluating the Bank's financial performance is generally generated by each Division;*
4. *Ensuring compliance with applicable policies and procedures both internally and externally.*

BMC meetings held on a monthly basis.

b. Location Operating Committee (LOC)

Anggota LOC terdiri dari kepala-kepala divisi yang terkait dengan kegiatan

b. Location Operating Committee (LOC)

LOC members consist of the heads of divisions related to operational activities of

operasional Bank, termasuk dari divisi *Senior Country Business Manager, Compliance, Finance, CIB Operations, Global Technology and Infrastructure, Human Resources, Global Real Estate, Legal, Location Control Manager, SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko), Credit Product Delivery, Global Security, Corporate Tax, dan Resiliency*. Pertemuan LOC diselenggarakan minimal dalam 3 (tiga) bulan sekali, dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut, termasuk fungsi lain yang sebelumnya dijalankan oleh Forum AML/ KYC dan *Outsourcing Forum*.

1. Fungsi utama:

- a. Mengevaluasi dan membahas permasalahan-permasalahan yang mengenai sistem kontrol operasional terkait dengan divisi-divisi yang telah disinggung diatas (dari Kepatuhan, Operation, Sumber Daya Manusia sampai dengan Hukum dan Teknologi), termasuk hal-hal terkait alih daya (*outsourcing*) serta dapat juga mengkonsultasikannya dengan tim regional untuk memastikan terpeliharannya sistem kontrol yang baik dalam kegiatan bisnis terkait.
- b. Menampung dan memonitor penyelesaian masalah yang terkait

the Bank, including from Senior Country Business Manager, Compliance, Finance, CIB Operations, Global Technology and Infrastructure, Human Resources, Global Real Estate, Legal, Location Control Manager, SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko), Credit Product Delivery, Global Security, Corporate Tax, and Resiliency. LOC meeting held minimum in quarterly basis, in order to carry out the following functions, including other functions which were previously carried-out separately in AML/ KYC Forum and Outsourcing Forum.

1. Main function:

- a. *Evaluate and discuss issues on the operational control system related to divisions mentioned above (from Compliance, Operations, HR, to Legal and Technology), including updates related to outsourcing, and may also consult further with the regional team to ensure the maintenance of good control system in business-related activities.*
- b. *Accommodating and monitor for problems associated with the*

dengan hasil audit yang dilakukan oleh Bank Indonesia, tim pengawas Otoritas Jasa Keuangan, Auditor (internal dan eksternal), Hukum dan Kepatuhan.

- c. Memastikan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur untuk setiap divisi di kantor cabang Jakarta.
- d. Mendiskusikan dan mengkomunikasikan semua ide atau inisiatif untuk pengembangan sistem operasional yang terbaik untuk diterapkan di Bank.

2. Fungsi lain terkait AML/ KYC:

- a. Memonitor perkembangan pengkinian profil dan transaksi nasabah, dan bilamana relevan, untuk mengeskalasikan suatu *exception* ke tim regional;
- b. Memastikan risk rating Nasabah telah sesuai dengan ketentuan;
- c. Memastikan kecukupan identifikasi dan monitoring Nasabah-nasabah yang *high risk*;
- d. Memastikan kebijakan lokal yang relevan dikinikan sesuai dengan perkembangan ketentuan lokal dan kebijakan regional/global terkait dengan AML/KYC;
- e. Mempromosikan pemahaman terhadap perkembangan dari

results of the audit conducted by Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan supervisory Team, auditors (internal and external), Legal and Compliance.

- c. *Ensuring the infrastructure requirements for each division at the Jakarta branch office.*
- d. *To discuss and communicate all ideas or initiatives for the development of best operational system to be applied in the Bank.*

2. Other functions related to AML/ KYC:

- a. *To monitor the timely update of client profiles and transaction profiles, and where relevant, to escalate to relevant regional team of any exception;*
- b. *To ensure that client risk rating is aligned with relevant regulation;*
- c. *To ensure proper identification and monitoring of high risk clients;*
- d. *To ensure that relevant local policy is updated with the most recent development in local regulations and regional/global policies in regards to AML/KYC;*
- e. *To promote awareness of any development in the relevant local regulatory requirements and*

ketentuan lokal dan program-program di tingkat regional/global yang terkait dengan program AML/KYC;

- f. Mempromosikan pemahaman untuk mengidentifikasi unusual pattern atas transaksi Nasabah yang dapat menimbulkan potensi transaksi mencurigakan; dan
- g. Memastikan pengkinian *Sanction list* lokal dan *KPK black list*; dan memastikan telah dimasukkan ke dalam list internal bank untuk *screening* dan *monitoring*.

3. Fungsi lain terkait Alih Daya (Outsourcing):

- a. Memastikan Bank kebijakan yang baik terkait Alih Daya, serta prosedur (pengidentifikasian risiko, pengukuran, pengawasan, *control*, dan pengelolaan manajemen risiko berbasis sistem informasi).
- b. Melakukan pengawasan secara teratur terhadap kegiatan alih daya yang ada untuk memastikan masih sesuai dengan kebutuhan yang ada.

regional/global projects relevant to AML/KYC program;

- f. To promote awareness in identifying unusual pattern in client's transaction that could lead to potential suspicious transaction; and*
- g. To keep abreast of any update/development in the establishment of the local Sanction list and in the KPK black list; and ensure that it is incorporated into the bank internal list for proper screening and monitoring.*

3. Other function related to (Outsourcing):

- a. Ensure the Bank has adequate Outsourcing policy and procedure and Outsourcing Company selection process (risk identification, measurement, monitoring, controlling and risk management information system).*
- b. Perform periodic review/ monitoring and evaluation of existing Outsourcing to ensure compliance with the requirements.*

c. Risk/Asset & Liability Committee (RALCO)

Anggota RALCO terdiri dari *Senior Country Officer*, *Senior Financial Officer*, *LOB and CTC Heads*, *Chief Compliance Officer*, *Head of Internal Audit*, *Head of Legal*, *Credit Risk*, *Market Risk* dan *Legal Entity Risk Manager* yang merupakan pejabat Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). RALCO dibentuk untuk memberikan pengawasan atas risiko-risiko inheren dari bisnis di Indonesia, termasuk tapi tidak terbatas pada:

Risiko: pengawasan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, model, *country risk*, risiko suku bunga pada banking book; pengawasan kerangka kerja tata kelola risiko reputasi, kepatuhan termasuk risiko fidusia, hukum dan strategis.

ALCO: pendanaan, permodalan, pengelolaan likuiditas, pencatatan keuangan dan risiko suku bunga di *banking book*.

RALCO mengadakan rapat minimum sebulan sekali.

d. South East Asia Technology Operating Committee (SEATOC)

Teknologi Indonesia merupakan bagian dari SEATOC dimana komite ini diketuai oleh South East Asia Senior Technology Officer (STO). Anggota SEATOC terdiri dari South East Asia STO, pimpinan Business

c. Risk/Asset & Liability Committee (RALCO)

RALCO members consist of Senior Country Officer, Senior Financial Officer, LOB and CTC Heads, Chief Compliance Officer, Head of Internal Audit, Head of Legal, Credit Risk, Market Risk and Legal Entity Risk Manager who is the Risk Management Unit (SKMR) officer. RALCO was formed to provide oversight of the risks inherent in the firm's business in Indonesia, including but not limited to:

Risk oversight on credit, market, liquidity, operational, model, country risk, interest rate in banking book; oversight of the risk governance framework for reputational risk, compliance risk including fiduciary, legal, and strategic risks.

ALCO: funding, capital, liquidity management, financial statements, and interest rate risk in banking book.

RALCO meetings are conducted on a monthly basis.

d. South East Asia Technology Operating Committee (SEATOC)

Indonesia Technology is part of SEATOC, chaired by South East Asia Senior Technology Officer (STO). SEATOC members consist of South East Asia STO, Business Technology Leaders, Enterprise

Technology, pimpinan Enterprise Technology dan pimpinan TI tiap Negara, Kepatuhan dan Audit Teknologi. SEATOC dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Mengatur kesesuaian strategy South East Asia Technology dengan strategi Global Technology
2. Mengintegrasikan dan menyesuaikan organisasi South East Asia Technology dengan fungsi-fungsi pendukung lainnya (Audit Teknologi, Kepatuhan, Keuangan, dan Risiko Operasional)
3. Memberikan pemantauan terhadap inisiatif strategis regional (termasuk program signifikan).
4. Mengatur, memantau dan memperbaiki lingkungan operasi South East Asia Technology termasuk efektifitas kontrol secara menyeluruh, resiko teknologi terkait dan isu keamanan terkait dengan South East Asia Technology
5. Meluncurkan dan menginisiasi program peningkatan di level negara sesuai kebutuhan dan memastikan sumber daya dan dana tersedia
6. Bertanggung jawab terhadap:
 - APAC Chief Information Officer (CIO) dan APTOC. SEATOC akan direpresentasikan oleh South East Asia STO di rapat APTOC.

Technology Leaders, Country Leaders, Compliance and Technology Audit. SEATOC was formed in order to carry out the following functions:

1. *Govern alignment of the South East Asia Technology strategy with the Global Technology strategy*
2. *Integrate and align the South East Asia Technology organization with other support functions (Technology Audit, Compliance, Finance, and Operational Risk).*
3. *Provide oversight of regional strategic initiatives (including significant programs).*
4. *Oversee, monitor, and improve the Southeast Asia Technology operating environment including the overall control effectiveness, associated technology risk and related security issues for Southeast Asia Technology*
5. *Launch and initiate country-level improvement programs as needed and ensure they are appropriately funded/resourced*
6. *Be accountable to:*
 - *The APAC Chief Information Officer (“CIO”) and APTOC. The SEATOC will be represented by the South East Asia Senior Technology Officer (“STO”) at the APTOC meetings.*

- South East Asia Senior Country Business Manager (SCBM), Location Operating Committee (LOC) dan komite pengaturan yang sesuai di lokasi. SEATOC akan direpresentasikan oleh pimpinan TI Negara di rapat LOC.

7. Mengeskalasikan resiko signifikan dan isu-isu kepada pihak atau forum terkait
8. Melakukan review SEATOC Charter setiap tahun

SEATOC mengadakan rapat satu kali sebulan. SEATOC akan dibatalkan apabila lebih dari 1/3 pimpinan anggota tidak dapat hadir.

f. Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Satuan Kerja *Compliance* (kepatuhan) yang independen terhadap satuan kerja operasional. *Compliance* bertanggung-jawab langsung kepada Pemimpin Kantor Cabang.

Tugas dan tanggung jawab *Compliance* antara lain:

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

- *The respective Southeast Asia Senior Country Business Manager (“SCBM”), Location Operating Committee (“LOC”) and other appropriate location governance committees. The SEATOC will be represented by the Country Technology Leaders at the LOC meetings*

- 7. Escalate significant risks and issues to the appropriate individuals or forums*
- 8. Review the charter annually*

SEATOC meetings conducted in monthly basis. SEATOC will be cancelled if more than 1/3rd of technology leaders are not able to attend.

f. Compliance Function

In order to facilitate the implementation of the functions of the Director of Compliance, the Bank has established a Compliance working unit (Compliance) is independent of the operational working units. Compliance is responsible directly to the Head of the Branch Office.

The duties and responsibilities of Compliance among others:

- 1. Setting the necessary steps to ensure that the Bank has met all the regulations of Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan and other laws and regulations that apply within*

undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

g. Fungsi Audit Intern

Internal Audit adalah fungsi yang independen yang memberikan jaminan tujuan dipandu oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional organisasi. Hal ini membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian internal.

Ruang lingkup Audit Internal meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pemeriksaan bukti yang obyektif untuk memberikan penilaian yang independen atas kecukupan dan efektivitas desain tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian.

the framework of the implementation of the prudential principle.

2. *To monitor and keep the Bank's business activities do not deviate from the applicable rules and regulations.*
3. *To monitor and maintain compliance with the Bank's entire agreement and commitments made by the Bank to Bank Indonesia or Otoritas Jasa Keuangan.*

g. Internal Audit Function

Internal Audit is an independent function that provides objective assurance guided by a philosophy of adding value to improve the operations of the organization. It assists the organization in accomplishing its objectives by bringing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of the organization's governance, risk management, and internal control processes.

The scope of Internal Auditing encompasses, but is not limited to, objective examinations of evidence for the purpose of providing independent assessments on the adequacy and effectiveness of governance, risk management, and control process.

h. Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Audit Ekstern, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik *Price Waterhouse Coopers* dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank. Penunjukan Kantor Akuntan Publik ditentukan oleh kantor regional dan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Keuangan Bank.

h. External Audit Function

In the implementation of External Audit function, the Bank has appointed Price Waterhouse Coopers public accounting firm to audit the financial statements of the Bank. Public Accountant designation is determined by the regional office and be guided by the provisions contained in the Bank Indonesia Regulation on Bank Financial Transparency.

IV. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

a. Faktor-faktor Risiko

Dalam kegiatannya bank memiliki eksposur terhadap beberapa risiko yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas disamping risiko lainnya seperti risiko reputasi, hukum, kepatuhan dan strategik. Penerapan manajemen risiko bank telah dilakukan secara memadai dengan menggunakan prinsip kehati-hatian serta mengikuti kebijakan internal dan peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam implementasinya, setiap lini organisasi bank kami telah memahami tentang perlunya kesadaran atas adanya risiko inheren yang harus dikelola secara seksama dan menyeluruh. Bank kami telah memiliki metodologi pengukuran dan pemantauan manajemen risiko yang diterapkan sesuai dengan model bisnis bank yang merupakan kantor cabang bank asing.

b. Pelaksanaan Manajemen Risiko

Risiko Kredit

Bank telah mengembangkan kebijakan dan tata cara yang dipersiapkan untuk melindungi independensi & integritas persetujuan & pengambilan keputusan dan juga untuk memastikan risiko kredit dinilai

IV.RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

a. Risk Factors

In its activities the bank has exposure to several risks which consists of credit, market, operational, liquidity risks in addition to other risks such as reputational, legal, compliance and strategic risks. The application of the bank's risk management has been done adequately by using the prudential principle and follow internal policies and regulations of Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan. In the implementation, each line of the bank organization have understood about the need for awareness of the inherent risks that must be managed carefully and thoroughly. Our bank has applied risk measurement and monitoring methodology in accordance with the Bank's business model which is a branch office of a foreign bank.

b. Risk Management Implementation

Credit Risk

The Firm has developed policies and practices designed to preserve the independence & integrity of approval & decision-making and also to ensure credit risks are assessed accurately, approved

akurat, disetujui, dimonitor secara berkala dan dikelola secara aktif di tingkat transaksi dan portofolio. Merujuk kepada *Jakarta Branch Credit Risk Management Manual* (yang telah disetujui oleh RALCO dan *Oversight Committee*, seluruh eksposur kredit harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari *Credit Officer (CO)*, sesuai dengan kewenangan yang tercantum di dalam *credit authority grid*. Pemantauan risiko kredit juga ditingkatkan dengan adanya ringkasan risiko kredit yang di laporkan di RALCO bulanan dan *Oversight Committee* triwulanan.

Peringkat-peringkat risiko adalah sebuah elemen kritis dalam penyetujuan, penilaian dan pemantauan risiko kredit. Metodologi untuk pemeringkatan risiko atas eksposur kredit harus konsisten diseluruh Bank dan harus menggolongkan peringkat semua fasilitas kredit menurut perkiraan kerugiannya, yang akan ditentukan, berdasarkan *probability of default* dan *loss given default (LGD)*. Setelah terdapat eksposur kredit, pemantauan yang tepat diperlukan melalui kaji ulang kredit secara berkala. Kaji ulang kredit merupakan media utama untuk menentukan peringkat risiko dan persentase LGD, peninjauan dan persetujuan kembali eksposur kredit bagi nasabah dan penilaian appetite Bank untuk eksposur kredit tambahan bagi nasabah. Kaji Ulang tahunan merupakan kaji ulang

properly, monitored regularly and managed actively at both the transaction and portfolio levels. As per Jakarta Branch Credit Risk Management Manual (approved by RALCO dan Oversight Committee), all credit exposure must be approved in advance by a Credit Officer(s) (CO) with the level of credit authority required by the credit authority grid. Monitoring of credit risk is also enhanced by presentation of key credit highlights/updates during monthly RALCO (Risk Asset & Liability Committee) and quarterly Oversight Committee (OC) meetings.

Risk grades are a critical element of approving, assessing, and monitoring credit risk. The methodology for risk grading credit exposures shall be consistent across the Bank. All credit facilities are to be graded according to their expected loss, which shall be determined, based on the obligor's probability of default and severity of loss if an obligor defaults, i.e. Loss Given Default (LGD). Once an exposure is incurred, proper monitoring is required through periodic credit reviews. Credit reviews are the primary vehicles for determining risk grades and LGDs, reviewing, and re-approving credit exposure to a client and assessing the firm's appetite for additional credit exposure to a client. Reviews constitute the periodic annual review of a client's financial condition and address their

berkala dari kondisi keuangan klien dan memonitor kinerja mereka saat ini, profil risiko, dan prospek kinerja.

Tipe utama dari nasabah Bank adalah sebagai berikut: korporasi dari perusahaan multinasional, perusahaan lokal papan atas (*blue chip companies*), dan lembaga keuangan. Sebagian besar pinjaman kepada perusahaan multinasional dijamin dengan *corporate guarantee* dan *ownership support* dari perusahaan induk multinasional yang bersangkutan. Portofolio tersebar pada sektor-sektor industri seperti perusahaan perdagangan, lembaga keuangan, telekomunikasi, manufaktur dan industri lainnya.

Risiko Pasar

Dalam pengelolaan risiko pasar atas eksposur aktivitas perdagangan surat berharga dan nilai tukar, bank kami telah menggunakan metode *Value-at-Risk* (VaR) yang memperhitungkan batas kerugian maksimum yang dapat diterima oleh bank dengan tingkat kepercayaan atau *confidence level* 99%. Bank telah menentukan batasan limit berdasarkan besaran nilai *Value-at-Risk* (VaR), *Basis Value Point* (BPV) dan *Net Open Position* (NOP) yang dihitung dan dipantau secara harian oleh unit yang independen dari *treasury dealing room*. Disamping itu bank juga telah menetapkan *Stop Advisory Limit*

current performance, risk profile, and performance outlook.

The key types of clients of the Bank are top tier Indonesian Corporates / financial institutions and subsidiaries of multinational companies in Indonesia. Exposures to multinational companies are largely backed by corporate guarantee / ownership support from its respective parent companies. The portfolio is diversified across various sectors, i.e. trading, financial services, telecommunication, manufacturing, and various others.

Market Risk

In the management of market risk exposure of securities trading activities and exchange rate, our bank has applied Value-at-Risk (VaR) methodology which takes into account the maximum loss limit that is acceptable to the bank with the level of trust or confidence level of 99%. Bank has set limits based on the values of Value-at-Risk (VaR), Basis Point Value (BPV) and Net Open Position (NOP) which is calculated and monitored daily by an independent unit of the treasury dealing room. In addition, the Bank has also established Advisory Stop Limit in order to monitor for any loss that may result from securities trading and

dalam rangka pemantauan atas kerugian yang dapat ditimbulkan dari aktivitas perdagangan surat berharga dan valuta asing. Untuk meyakinkan tingkat kepercayaan hasil perhitungan VaR, telah dilakukan proses *Back Testing* secara berkala untuk dilaporkan setiap bulan. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan *Stress Testing* untuk menguji ketahanan bank apabila menghadapi beberapa skenario ekstrim dari pergerakan harga pasar.

Berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2022, tidak terdapat pelampauan limit dan secara umum dapat dikatakan bahwa nilai VaR rata-rata baik secara per kuartal maupun keseluruhan satu tahun terakhir masih jauh dibawah limit VaR yang diperkenankan. Demikian juga halnya dengan nilai rata-rata BPV dan rasio NOP sepanjang tahun 2022 yang masih berada dalam batas limit yang ditentukan. Bank telah melakukan pemantauan Eksposur *Interest Rate Risk Banking Book* (IRRBB) dengan menggunakan *Earning at Risk* (EaR) dan *Economic Value Sensivity* (EVS) secara bulanan.

Pemantauan atas eksposur risiko pasar dilakukan secara tersentralisasi melalui kantor regional yang secara harian dan berkala mengirimkan laporan-laporan hasil perhitungan VaR, BPV, NOP serta *Stop Loss Advisory* untuk meyakinkan tidak

foreign Exchange activities. To ensure the level of confidence in the results of the VaR calculation, Back Testing process has been carried out on a regular basis to be reported every month. Similarly, Stress Testing to test the resilience of the Bank when facing some extreme scenarios of market price movements has been implemented.

Based on the monitoring results for the year 2022, there were no limit breaches and the average value of VaR, on quarterly and yearly basis, is still far below the allowed VaR limit. Similarly, the average value of BPV and NOP ratio in 2022 is still within the specified limit. Bank has been monitoring the exposure of Interest Rate Risk Banking Book (IRRBB) by using Earning at Risk (EaR) and Economic Value Sensivity (EVS) in monthly basis.

Monitoring of market risk exposure is done centrally in the regional office on a daily basis and periodically submit reports on the calculation of VaR, BPV, NOP and Stop Loss Advisory to ensure no limit violations. Over all market risk exposure information

terjadinya pelanggaran limit. Atas semua informasi eksposur risiko pasar termasuk hasil *Stress Testing* dan *Back Testing* telah didiskusikan dalam rapat *Risk Committee* dan RALCO secara bulanan dengan melibatkan bagian terkait seperti kredit, *finance* dan departemen lainnya untuk memutuskan tindak lanjut yang perlu dilakukan.

Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas dilakukan secara menyeluruh yang mencakup seluruh elemen bank atau perusahaan dimana hasil analisa dan laporan akan memberikan evaluasi yang ekstensif terhadap kondisi likuiditas bank. Hal ini juga dilakukan secara global dimana bank menggunakan *centralized funding model* dan mengukur risiko likuiditas secara terkonsolidasi di tingkat pusat. Model ini memungkinkan bank untuk mengoptimalkan persediaan likuiditas secara global, memberikan pandangan mengenai risiko likuiditas secara konsisten serta meminimasi biaya ekonomis dari pengelolaan posisi likuiditas secara global. Bank akan menerima dukungan pendanaan dan modal dari kantor pusat, serta dapat meminjam atau memberikan pinjaman kepada seluruh cabang atau pihak terkait di dalam grup perusahaan sesuai dengan *centralized funding model*

including the results of Stress Testing and Back Testing have been discussed in the Risk Committee and monthly RALCO meetings involving the relevant sections such as credit, finance and other departments to decide on the follow-up that needs to be done.

Liquidity Risk

Liquidity risk management is performed comprehensively that includes all elements of the bank or the firm where the results of the analysis and report will provide an extensive evaluation of the bank liquidity condition. This is also done globally where the bank uses a centralized funding model and measure liquidity risk consolidated at the central level. This model allows the bank to optimize the global liquidity inventory, provide a view of the liquidity risk consistently and minimize the economic costs of managing the liquidity position globally. The bank will receive capital funding and support from its headquarters, and can borrow or lend to all branches or related parties within the group of companies in accordance with the centralized funding model that is applied consistently throughout the bank.

yang diterapkan secara konsisten di seluruh bank.

Disamping itu kerangka kerja pelaporan manajemen likuiditas telah menentukan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab secara jelas. *Funding limit and guideline* telah ditentukan yang terkait dengan *liquidity stress test* bulanan sehingga dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan likuiditas bank dalam menghadapi kondisi pada saat yang ketat atau kurang menguntungkan.

Risiko Operasional

Untuk mengantisipasi risiko yang bersifat operasional, bank telah melakukan langkah-langkah koordinasi guna memastikan bahwa dampak kegagalan operasi yang berasal dari proses internal, sistem dan kesalahan manusia dapat dimitigasi. Guna memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, isu-isu yang berkaitan dengan risiko operasional dibahas dalam rapat LOC yang dihadiri oleh semua level kepala divisi operasional dibawah *Senior Country Business Manager*. Secara rutin, setiap divisi melakukan aktivitas penilaian *Control Self Assessment (CSA)* yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengontrol isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan operasional

Besides, the liquidity management reporting framework has defined the scope of duties and responsibilities clearly. Funding limit and guidelines has been set that is associated with the monthly liquidity stress test in order to obtain confidence in the bank's liquidity ability to overcome stringent or less profitable conditions.

Operational Risk

To anticipate operational risks, the bank has made coordination measures to ensure that the impact of failure stemming from internal processes, systems and human errors can be mitigated. To ensure all operations run in accordance with the bank's systems and procedures have been established, the issues related to operational risks discussed in the LOC, which was attended by all levels of operational division chief under Senior Country Business Manager. Regularly, each division actively doing Control Self - Assessment (CSA) that serves to identify, measure, monitor and control issues related to the daily operational activities in order to ensure that it does not affect the effectiveness of the bank's operations. Based on the results of the CSA,

sehari-hari dalam rangka memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi efektifitas operasional bank. Berdasarkan hasil CSA tersebut, setiap bulan sekali bank melakukan konsolidasi dalam bentuk *Local Operating Risks Scorecards (LORS)* untuk mengetahui adanya gejala-gejala awal penyimpangan atau *early warning indicators* berdasarkan batasan ukuran dari indikator-indikator risiko operasional yang telah didefinisikan sebelumnya.

Risiko Reputasi dan Hukum

Selain risiko kredit, pasar, operasional dan likuiditas, bank juga sangat mementingkan pengelolaan atas risiko reputasi dan hukum yang dapat berasal dari hubungan dengan nasabah, investor, regulator dan masyarakat. Adalah menjadi kewajiban bagi setiap karyawan di bank kami untuk memastikan setiap aspek yang berkaitan dengan reputasi dan hukum menjadi prioritas utama diantaranya adalah ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku serta menjunjung tinggi kode etik perusahaan yang telah dituangkan dalam dokumen *Code of Conduct*.

c. Risiko Komposit & Profil Risiko

Secara menyeluruh profil risiko komposit JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta untuk Triwulan IV – 2022 dapat dikategorikan

consolidation is done once every month in the form of Local Operating Risks Scorecards (LORS) to detect early signs of irregularities or early warning indicators based on the size limitation of operational risk indicators that have been defined previously.

Reputation and Legal Risks

In addition to credit, market, operational and liquidity risks, the Banks is also very concerned with the management of reputation and legal risks that can come from relationships with clients, investors, regulators and the public. It is the duty of every employee in the Bank to ensure every aspect of the law relating to reputation and be a top priority of which is adherence to the applicable rules and laws and uphold the company's code of ethics set forth in the Code of Conduct document.

c. Composite Risk & Risk Profile

Overall risk profile of the composite JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta branch for Quarter IV – 2022 can be

sebagai “RENDAH” atau *Low Risk*. Pada dasarnya penilaian ini dikarenakan sistem manajemen dan pengendalian risiko yang dimiliki Bank berfungsi dengan baik. Disamping itu Bank telah memenuhi peraturan-peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang manajemen risiko serta telah melaporkan Profil Risiko bank secara triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan parameter-parameter pengukuran yang telah disepakati. Aktivitas pemantauan dan monitoring telah dilakukan serta didiskusikan secara rutin dalam rapat *Risk Committee* dan komite-komite lainnya serta diskusi langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan atau dengan Bank Indonesia.

categorized as "LOW" or Low Risk. This assessment is based on the well functioning of the Bank risk management and control system. In addition, the Bank is in compliance with Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan regulations in the field of risk management and risk profile of banks has been reported to Otoritas Jasa Keuangan on a quarterly basis based on the measurement parameters that have been agreed upon. Activity to supervise and monitor has been carried out and regularly discussed in the Risk Committee meetings and other committees as well as direct discussions with Otoritas Jasa Keuangan or Bank Indonesia.

V. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

V. PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTY AND LARGE PROVISION OF FUNDS

Penyediaan dana kepada pihak terkait dilakukan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Provision of funds to related parties by the Bank by applying the prudential principles through the provision of funds' portfolio spread or diversification as guided by Bank Indonesia Regulation on Lending Limit Limit for Commercial Bank.

Posisi penyediaan dana per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Provision of funds position by 31 December 2022 are as follows:

No	Penyediaan Dana / <i>Provision of Funds</i>	Jumlah / <i>Amount</i>	
		Debitur <i>Debtor</i>	Nominal (Jutaan Rupiah) <i>Nominal (million Rupiah)</i>
1.	Kepada pihak terkait / <i>To related party</i>	7	462.472
2.	Kepada Debitur Inti / <i>To Core Debtor:</i>		
	a. individu	9	2.593.287
	b. group	12	2.382.580

Tabel sesuai Lampiran V – SEOJK 13/SEOJK.03/2017

VI. RENCANA STRATEGIS BANK

Target Jangka Panjang

Di Indonesia Bank akan tetap fokus kepada pemenuhan kebutuhan keuangan nasabah multinasional, korporasi Indonesia, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank. Pemenuhan target Bank dilakukan melalui penyediaan produk dan jasa perbankan yang sudah ada maupun yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Target Jangka Pendek

Sesuai dengan tujuan Bank, maka target (fokus) kegiatan Bank selama 1 (satu) tahun ke depan masih tetap pada pemenuhan kebutuhan finansial nasabah korporasi, baik dari sisi pendanaan maupun sisi penyaluran dana. Secara garis besar, Bank akan menitikberatkan pada peningkatan layanan *cash management* dan transaksi valuta asing serta derivatif untuk mendukung ekspansi bisnis nasabah-nasabah multinasional dan korporasi lokal. Sejumlah inisiatif dan produk baru Bank akan ditujukan untuk dapat memberikan solusi kepada nasabah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan

VI. BANK STRATEGIC PLAN

Long Term Target

The Bank will continue to focus on meeting the financial needs of multinational customers, corporations, banks and non-bank financial institutions in Indonesia. Achievement of the Bank's target is done through the provision of existing banking products and services and new ones that are tailored to the needs of the Bank's customers.

Short Term Target

In accordance with the Bank's objectives, the target (focus) activities of the Bank for 1 (one) year ahead still remains on meeting the financial needs of corporate clients, both in terms of funding and the provision of funds. In overall, the Bank will focus to enhance the cash management services and foreign exchange transactions as well as derivatives to support the business expansions of multinational clients and local corporates. A number of Bank's initiatives and new products are offered as a solution for clients who are in need to be more adaptive with the development of technology and hedging needs. In the area of treasury, as a

lindung nilai. Dalam kegiatan tresuri, sebagai dealer utama Surat Utang Negara (SUN), Bank akan terus mendukung pasar obligasi di Indonesia. Kami akan tetap memelihara tingkat NPL < 5%, dan meneruskan fungsi intermediasi bank.

Target Jangka Menengah

Kegiatan usaha bank selama 3 (tiga) tahun ke depan masih akan tetap pada pemenuhan kebutuhan finansial pada segmen nasabah korporasi.

Dalam upaya menjaga peran intermediasi Bank dan potensi peningkatan perkreditan, Bank akan melakukan kajian atas strategi pendanaan Bank jangka menengah yang tepat dan optimum. Bank akan tetap melanjutkan upaya peningkatan layanan *cash management*, transaksi valuta asing, dan *trade finance* yang lebih adaptif mengikuti perkembangan kebutuhan bisnis dan industri.

primary dealer for the Indonesia Government Bond, the Bank will continue to support the Indonesia bond market. We will continue to maintain the level of NPLs <5%, and continue the Bank's intermediation function.

Medium Term Target

The business activities of the bank for 3 (three) years ahead will remain on meeting the financial needs of the corporate customer segment.

To maintain the Bank's intermediary role and anticipate the potential increase in loans, Bank will assess the Bank's optimum funding strategy for medium term. Bank will continue to focus to enhance the cash management services, foreign exchange transaction, and trade finance which will be dynamic following the industry and business need.

VII. ASPEK TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Aspek transparansi oleh Bank dilakukan dengan mempublikasikan kondisi keuangan secara berkala dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank serta penyampaian transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Seluruh pelaksana fungsi Dewan Komisaris dan anggota Pimpinan Kantor Cabang tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih baik pada Bank, pada bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga satu sama lain, termasuk dengan pemegang saham pengendali Bank.

VII. FINANCIAL AND NON-FINANCIAL TRANSPARENCY ASPECT OF THE BANK

The transparency aspect is carried out by the Bank by regularly publishing financial conditions based on the Bank Indonesia Regulation on Transparency of Financial Condition and transparency of information regarding product delivery and use of customer data based on the Bank Indonesia Regulation on Transparency Product Information and Use of Customer Personal Data. The implementation of the Board of Commissioners function and members of the Board Leadership do not own shares of 5% (five percent) or above on the Bank, other banks, non-bank financial institutions and other companies, domiciled in and outside the country and not to have financial and family ties with each other, including the controlling shareholder of the Bank.

VIII. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN PIMPINAN KANTOR CABANG **VIII. REMUNERATION PACKAGE / POLICY AND OTHER FACILITIES FOR THE BRANCH LEADERSHIP**

Tata kelola Perusahaan untuk kompensasi adalah sebagai berikut: *The Firm's governance for compensation is as follows:*

No	Deskripsi <i>Description</i>	2021	2022
a.	Komite Remunerasi antara lain: <i>The Remuneration Committee:</i>		
1)	Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab <i>Name of members, composition, duties and responsibilities</i>	<p>Komite Kompensasi & Pengembangan Manajemen ("KKPM") JPMorgan Chase & Co. terdiri dari direktur non-manajemen berikut: Stephen B. Burke (Ketua dan Pimpinan Direktur Independen), Todd A Combs, Linda B. Bammann, Virginia M. Rometty.</p> <p>KKPM membantu Dewan dalam pengawasan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan suksesi untuk para eksekutif kunci • Prinsip dan praktik kompensasi • Program kompensasi dan manfaat yang memenuhi syarat • Prinsip Bisnis Perusahaan, budaya dan masalah perilaku karyawan yang signifikan dan tindakan terkait • Risiko reputasi dan risiko perilaku dalam ruang lingkup tanggung jawabnya <p><i>The Compensation & Management Development Committee ("CMDC") of JPMorgan Chase & Co. is made up of the following non-management directors: Stephen B. Burke (Chair and Lead Independent Director), Todd A Combs, Linda B. Bammann, Virginia M. Rometty.</i></p> <p><i>The CMDC assists the Board in its oversight of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Development of and succession for key executives</i> • <i>Compensation principles and practices</i> • <i>Compensation and qualified benefit programs</i> • <i>Firm's Business Principles, culture and significant employee conduct issues and any related actions</i> • <i>Reputational risks and conduct risks within its scope of responsibility</i> 	<p>Komite Kompensasi & Pengembangan Manajemen ("KKPM") JPMorgan Chase & Co. terdiri dari direktur non-manajemen berikut: Stephen B. Burke (Ketua dan Pimpinan Direktur Independen), Todd A Combs, Linda B. Bammann, Virginia M. Rometty.</p> <p>KKPM membantu Dewan dalam pengawasan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan suksesi untuk para eksekutif kunci • Prinsip dan praktik kompensasi • Program kompensasi dan manfaat yang memenuhi syarat • Prinsip Bisnis Perusahaan, budaya dan masalah perilaku karyawan yang signifikan dan tindakan terkait • Risiko reputasi dan risiko perilaku dalam ruang lingkup tanggung jawabnya <p><i>The Compensation & Management Development Committee ("CMDC") of JPMorgan Chase & Co. is made up of the following non-management directors: Stephen B. Burke (Chair and Lead Independent Director), Todd A Combs, Linda B. Bammann, Virginia M. Rometty.</i></p> <p><i>The CMDC assists the Board in its oversight of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Development of and succession for key executives</i> • <i>Compensation principles and practices</i> • <i>Compensation and qualified benefit programs</i> • <i>Firm's Business Principles, culture and significant employee conduct issues and any related actions</i> • <i>Reputational risks and conduct risks within its scope of responsibility</i>
2)	Jumlah rapat yang dilakukan <i>Total meetings convened</i>	6 (enam) <i>6 (six)</i>	7 (tujuh) <i>7 (seven)</i>
3)	Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun	Untuk setiap tahun kalender layanan Dewan, setiap direktur bukan karyawan menerima uang tunai tahunan sebesar USD100.000 dan jika direktur bukan karyawan ada di dewan pada saat penghargaan ekuitas tahun kinerja tahunan diberikan, pemberian tahunan dari unit saham yang ditangguhkan senilai USD250.000. Untuk tahun 2021, Pimpinan Direktur Independen menerima uang tetap sebesar	Untuk setiap tahun kalender layanan Dewan, setiap direktur bukan karyawan menerima uang tunai tahunan sebesar USD100.000 dan jika direktur bukan karyawan ada di dewan pada saat penghargaan ekuitas tahun kinerja tahunan diberikan, pemberian tahunan dari unit saham yang ditangguhkan senilai USD250.000. Untuk tahun 2022, Pimpinan Direktur Independen menerima uang tetap sebesar

	<p><i>Remuneration paid to members of the Remuneration Committee for 1 (one) year</i></p>	<p>USD30.000. Ketua komite menerima uang tetap sebesar USD15.000.</p> <p><i>For each calendar year of service on the Board, each non-employee director receives an annual cash retainer of USD100,000 and if the non-employee director is on the board at the time when annual performance year equity awards are granted, an annual grant of deferred stock units valued at USD250,000. For 2021, the Lead Independent Director received a retainer of USD30,000. The committee chair received a retainer of USD15,000.</i></p>	<p>USD30.000. Ketua komite menerima uang tetap sebesar USD15.000.</p> <p><i>For each calendar year of service on the Board, each non-employee director receives an annual cash retainer of USD100,000 and if the non-employee director is on the board at the time when annual performance year equity awards are granted, an annual grant of deferred stock units valued at USD250,000. For 2022, the Lead Independent Director received a retainer of USD30,000. The committee chair received a retainer of USD15,000.</i></p>
b.	<p>Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: <i>Preparation process of the Remuneration policy, covering:</i></p>		
1)	<p>Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi <i>Review of background and purpose of Remuneration policy</i></p>	<p>Filosofi kompensasi kami menyediakan prinsip panduan yang menuntun pengambilan keputusan sehubungan dengan kompensasi di semua tingkat di Perusahaan. Kami percaya filosofi kompensasi kami mempromosikan pendekatan yang adil dan diatur dengan baik untuk kompensasi, yang mencakup praktik pembayaran-untuk-kinerja yang menarik dan mempertahankan talenta terbaik di pasar yang kompetitif, responsif dan selaras dengan para pemegang saham, memperkuat budaya dan Prinsip Bisnis kami, dan mengintegrasikan risiko, pengendalian, dan pertimbangan perilaku.</p> <p><i>Our compensation philosophy provides the guiding principles that drive compensation-related decisions across all levels of the Firm. We believe our compensation philosophy promotes an equitable and well-governed approach to compensation, which includes pay-for-performance practices that attract and retain top talent in a competitive market, is responsive to and aligned with shareholders, reinforces our culture and Business Principles, and integrates risk, controls and conduct considerations.</i></p>	<p>Prinsip Bisnis dan budaya Perusahaan merupakan dasar keberhasilan Perusahaan dalam cara menjalankan bisnis dalam jangka panjang. Dipandu oleh Prinsip-Prinsip Bisnis ini, filosofi kompensasi Perusahaan merupakan dasar bagi tujuan kami untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi tenaga kerja Perusahaan di pasar yang kompetitif. Filosofi kompensasi Perusahaan menyediakan prinsip panduan yang mendorong keputusan terkait kompensasi. Prinsip utama filosofi kompensasi kami tercantum di bawah ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membayar untuk kinerja dan menyelaraskan dengan kepentingan pemegang saham • Mendorong budaya sukses bersama • Menarik dan mempertahankan talenta yang terbaik dan beragam • Mengintegrasikan manajemen risiko dan kompensasi • Tidak ada tunjangan khusus dan kompensasi berbasis non-kinerja • Mempertahankan tata kelola yang kuat • Transparansi dengan pemegang saham <p><i>The Firm's Business Principles and culture are fundamental to the Firm's success in how the Firm does business over the long-term. Guided by these Business Principles, the Firm's compensation philosophy is fundamental to our goals of attracting, retaining, and motivating the Firm's workforce in a competitive market. The Firm's compensation philosophy provides the guiding principles that drive compensation-related decisions. The key tenets of our compensation philosophy are listed below.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Paying for performance and aligning with shareholders' interests</i> • <i>Encouraging a shared success culture</i> • <i>Attracting and retaining top and diverse talent</i> • <i>Integrating risk management and compensation</i> • <i>No special perquisites and non-performance based compensation</i> • <i>Maintaining strong governance</i> • <i>Transparency with shareholders</i>

2)	<p>Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya</p> <p><i>Review of the Remuneration policy in the previous year, including improvements</i></p>	<p>Untuk penghargaan Unit Saham Kinerja ("USK") 2021 yang diberikan pada bulan Januari 2022, KKPM mempertahankan fitur utama dari desain USK kami, termasuk penyempurnaan yang dilakukan pada penghargaan USK 2019 sebagai tanggapan atas masukan dari pemegang saham.</p> <p><i>For the 2021 PSU awards granted in January 2022, the CMDC maintained the key features of our PSU design, including the enhancements it made to the 2019 PSU awards in response to feedback from shareholders.</i></p>	<p>Sebagai bagian dari rendahnya dukungan Say on Pay yang diterima pada rapat tahunan 2022, Perusahaan memperoleh umpan balik khusus dari pemegang saham mengenai hal-hal terkait kompensasi eksekutif dan ringkasan komprehensif umpan balik ini ditinjau oleh KKPM, yang membuat beberapa komitmen dan peningkatan pada pengungkapan kompensasi eksekutif kami yang responsif terhadap bidang utama umpan balik yang kami terima.</p> <p><i>As part of the low Say on Pay support received at the 2022 annual meeting, the Firm obtained specific feedback from shareholders regarding executive compensation-related matters and a comprehensive summary of this feedback was reviewed by the CMDC, which made several commitments and enhancements to our executive compensation disclosures that are responsive to the key areas of the feedback we received.</i></p>
3)	<p>Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya</p> <p><i>Mechanism to ensure that the Remuneration for Employees in control unit is independent from the business units supervised</i></p>	<p>Kompensasi untuk Fungsi Pengendalian ditentukan dengan mengacu pada tujuan independen dan alokasi kompensasi insentif untuk grup ini dikelola secara terpisah dari Lini Usaha yang dicakup oleh Fungsi Pengendalian.</p> <p><i>Compensation for the Control Functions is determined by reference to independent objectives and the incentive compensation allocations for these groups are managed separately from the Line of Businesses that the Control Functions cover.</i></p>	<p>Kompensasi untuk Fungsi Pengendalian ditentukan dengan mengacu pada tujuan independen dan alokasi kompensasi insentif untuk grup ini dikelola secara terpisah dari Lini Usaha yang dicakup oleh Fungsi Pengendalian.</p> <p><i>Compensation for the Control Functions is determined by reference to independent objectives and the incentive compensation allocations for these groups are managed separately from the Line of Businesses that the Control Functions cover.</i></p>
c.	<p>Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri</p> <p><i>Scope of the Remuneration policy and the implementation per business unit, per area and subsidiary or branch located offshore</i></p>	<p>Kebijakan remunerasi berlaku untuk seluruh Perusahaan. KKPM telah mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sumber Daya Manusia untuk mengurus dan mengubah program kompensasi dan manfaat, selain kompensasi untuk para anggota Komite Operasi.</p> <p><i>The remuneration policy applies across the Firm. The CMDC has delegated authority to the Head of Human Resources to administer and amend the compensation and benefits programs, other than compensation for Operating Committee members.</i></p>	<p>Kebijakan remunerasi berlaku untuk seluruh Perusahaan. KKPM telah mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sumber Daya Manusia untuk mengurus dan mengubah program kompensasi dan manfaat, selain kompensasi untuk para anggota Komite Operasi.</p> <p><i>The remuneration policy applies across the Firm. The CMDC has delegated authority to the Head of Human Resources to administer and amend the compensation and benefits programs, other than compensation for Operating Committee members.</i></p>

	<p>Metode penetapan kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap</p> <p><i>Method to determine Fixed Remuneration Policy</i></p>	<p>Perusahaan menggunakan kerangka pembayaran-untuk-kinerja secara disiplin untuk membuat keputusan mengenai kompensasi bagi karyawan-karyawan kami, sehingga kompensasi mereka sepadan dengan kinerja Perusahaan secara keseluruhan, bisnis mereka, dan kinerja mereka secara individu.</p> <p><i>The Firm uses a disciplined pay-for-performance framework to make decisions about the compensation of our employees, so that their compensation is commensurate with the overall performance of the Firm, their respective businesses, and their individual performance.</i></p>	<p>Perusahaan menggunakan kerangka pembayaran-untuk-kinerja secara disiplin untuk membuat keputusan mengenai kompensasi bagi karyawan-karyawan kami, sehingga kompensasi mereka sepadan dengan kinerja Perusahaan secara keseluruhan, bisnis mereka, dan kinerja mereka secara individu.</p> <p><i>The Firm uses a disciplined pay-for-performance framework to make decisions about the compensation of our employees, so that their compensation is commensurate with the overall performance of the Firm, their respective businesses, and their individual performance.</i></p>
d.	<p>Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dikaitkan dengan risiko yang meliputi:</p> <p><i>Variable Remuneration related to risks, covering:</i></p>		
1)	<p>Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi yang Bersifat Variabel</p> <p><i>Types of key risks used to decide Remuneration</i></p>	<p>Kami mempertahankan proses review untuk mengevaluasi masalah risiko, pengendalian dan perilaku dan untuk mengidentifikasi orang-orang yang mungkin akan dikenakan tindakan-tindakan perbaikan seperti dampak-dampak pada kompensasi dan/atau pemutusan hubungan kerja.</p> <p><i>We maintain review processes to evaluate risk, controls and conduct issues and to identify individuals who may be subject to remedial actions such as impacts to compensation and/or termination.</i></p> <div data-bbox="483 947 954 1283"> </div>	<p>Kami mempertahankan proses review untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik perihal risiko, pengendalian dan perilaku dan untuk mengidentifikasi orang-orang yang mungkin akan dikenakan tindakan-tindakan perbaikan seperti dampak-dampak pada penilaian kinerja, pelatihan tambahan, kompensasi dan/atau pemutusan hubungan kerja.</p> <p><i>We maintain review processes to evaluate and provide feedback on risk, controls and conduct issues and to identify individuals who may be subject to remedial actions such as impacts to performance assessment, additional training, compensation and/or termination.</i></p> <div data-bbox="971 947 1453 1283"> </div>
<p>35 Halaman</p>			

2)	<p>Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur</p> <p><i>Criteria to decide types of key risks, including the risks difficult to measure</i></p>	<p>Agar individu yang mengambil risiko yang tidak sesuai dengan selera risiko Perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab dan untuk mencegah perilaku ceroboh di masa depan, Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang memungkinkannya untuk mengambil tindakan yang cepat dan proporsional sehubungan dengan individu yang bertanggung jawab, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi atau menghilangkan sama sekali kompensasi insentif tahunan; • Membatalkan penghargaan yang belum diberikan (secara penuh atau sebagian); • Penarikan/Pemulihan kompensasi yang telah dibayarkan sebelumnya (dalam bentuk tunai dan/atau ekuitas); dan • Demosi, penilaian kinerja negatif atau tindakan ketenagakerjaan lain yang sesuai • Pemutusan hubungan kerja 	<p>Agar individu yang mengambil risiko yang tidak sesuai dengan selera risiko Perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab dan untuk mencegah perilaku ceroboh di masa depan, Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang memungkinkannya untuk mengambil tindakan yang tepat waktu dan proporsional sehubungan dengan individu yang bertanggung jawab, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi atau menghilangkan sama sekali kompensasi insentif tahunan; • Membatalkan penghargaan yang belum diberikan (secara penuh atau sebagian); • Penarikan/Pemulihan kompensasi insentif yang telah dibayarkan sebelumnya (dalam bentuk tunai dan/atau ekuitas); dan • Demosi, penilaian kinerja negatif atau tindakan ketenagakerjaan lain yang sesuai • Pemutusan hubungan kerja
3)	<p>Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel</p> <p><i>Impact of the decision of the types of risks to Variable Remuneration</i></p>	<p>Perusahaan memiliki kerangka kerja yang menyediakan dampak yang direkomendasikan untuk mendorong konsistensi. Tindakan tepat yang kami ambil sehubungan dengan individu yang bertanggung jawab, yang mungkin juga mencakup pembinaan dan pelatihan selain di atas, didasarkan pada keadaan yang relevan, termasuk sifat keterlibatan mereka, besarnya peristiwa dan dampaknya terhadap Perusahaan dan hukum setempat.</p> <p><i>To hold individuals responsible for taking risks inconsistent with the Firm's risk appetite and to discourage future imprudent behavior, the Firm has policies and procedures that enable it to take prompt and proportionate actions with respect to accountable individuals, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Reduce or altogether eliminate annual incentive compensation;</i> • <i>Cancel unvested awards (in full or in part);</i> • <i>Clawback/Recover previously paid compensation (cash and/or equity); and</i> • <i>Demotion, negative performance rating or other appropriate employment actions</i> • <i>Termination of employment</i> <p><i>The Firm has a framework in place that provides for recommended impacts to drive consistency. The precise actions we take with respect to accountable individuals, which may also include coaching and training in addition to the above, are based on the relevant circumstances, including the nature of their involvement, the magnitude of the event and the impact on the Firm and local laws.</i></p>	<p>Perusahaan memiliki kerangka kerja yang menyediakan dampak yang direkomendasikan untuk mendorong konsistensi. Tindakan tepat yang kami ambil sehubungan dengan individu yang bertanggung jawab, yang mungkin juga mencakup pembinaan dan pelatihan selain di atas, didasarkan pada keadaan yang relevan, termasuk sifat keterlibatan mereka, besarnya peristiwa, dampaknya terhadap Perusahaan dan hukum setempat.</p> <p><i>To hold individuals responsible for taking risks inconsistent with the Firm's risk appetite and to discourage future imprudent behavior, the Firm has policies and procedures that enable it to take timely and proportionate actions with respect to accountable individuals, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Reduce or altogether eliminate annual incentive compensation;</i> • <i>Cancel unvested awards (in full or in part);</i> • <i>Clawback/Recover previously paid incentive compensation (cash and/or equity); and</i> • <i>Demotion, negative performance rating or other appropriate employment actions</i> • <i>Termination of employment</i> <p><i>The Firm has a framework in place that provides for recommended impacts to drive consistency. The precise actions we take with respect to accountable individuals, which may also include coaching and training in addition to the above, are based on the relevant circumstances, including the nature of their involvement, the magnitude of the event, the impact on the Firm and local laws.</i></p>
4)	<p>Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya</p> <p><i>Change of the decision of the types of key risks compared to the previous year and the reason</i></p>	<p>Tidak ada</p> <p><i>None</i></p>	<p>Tidak ada</p> <p><i>None</i></p>
e. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang Bersifat Variabel yang meliputi: <i>Measurement of performance related to the Variable Remuneration, covering:</i>			
1)	<p>Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi</p>	<p>Sesuai dengan filosofi kompensasi kami, Perusahaan menggunakan pendekatan yang seimbang dan disiplin untuk menilai kinerja sepanjang tahun terhadap empat dimensi yang luas:</p>	<p>Sesuai dengan filosofi kompensasi kami, Perusahaan menggunakan pendekatan yang seimbang dan holistik untuk menilai kinerja sepanjang tahun terhadap empat dimensi yang luas:</p>

	<p>yang dikaitkan dengan penilaian kinerja</p> <p><i>Review of the Remuneration policy related to rating of performance (does the remuneration policy have any correlation with performance rating, will you consider performance rating in determining the remuneration policy)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Bisnis • Klien/Nasabah/Pemangku Kepentingan • Kerjasama Tim dan Kepemimpinan • Risiko, Pengendalian & Perilaku <p>Dimensi kinerja ini mempertimbangkan prioritas jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang mendorong nilai pemegang saham yang berkelanjutan, dengan memperhitungkan sasaran dari risiko, pengendalian dan perilaku.</p> <p>Untuk mempromosikan keselarasan pembayaran-untuk-kinerja yang tepat, Perusahaan tidak menetapkan bobot relatif untuk dimensi-dimensi ini, dan juga mempertimbangkan faktor lain yang terkait, termasuk praktek pasar.</p> <p>Tiga titik skala yaitu kuat, sesuai jalur atau area pertumbuhan untuk penilaian terhadap masing-masing dimensi kinerja kecuali Risiko, Pengendalian dan Perilaku telah diberlakukan untuk semua karyawan.</p> <p>Untuk penilaian Risiko, Pengendalian dan Perilaku, <i>Executive Directors (“ED”), Managing Directors (“MD”)</i> dan para karyawan tertentu yang ditunjuk sesuai peraturan akan menerima komentar kinerja tertulis dan Penilaian Risiko, Pengendalian dan Perilaku (RPP) yaitu "Seperti yang Diharapkan untuk Peran" atau "Kurang dari yang Diharapkan untuk Peran". Untuk para karyawan tertentu yang ditunjuk sesuai peraturan, jika berlaku, para manajer akan menerima laporan masalah Risiko & Pengendalian yang mencakup semua masalah berat dan menengah yang dilacak dalam sistem manajemen masalah Perusahaan dan harus menjawab pertanyaan ulasan tambahan.</p> <p>Untuk para karyawan tingkat <i>Vice President (“VP”)</i> ke bawah, manajer akan menjawab sebuah pertanyaan tentang apakah karyawan tersebut memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan harapan RPP perusahaan dan memilih alasan dan tindakan yang diambil apabila jawabannya adalah Tidak</p> <p><i>In accordance with our compensation philosophy, the Firm uses a balanced and disciplined approach to assess performance throughout the year against four broad dimensions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Results • Client/Customer/Stakeholder • Teamwork and Leadership • Risk, Controls & Conduct <p><i>These performance dimensions consider short-, medium- and long-term priorities that drive sustained shareholder value, while accounting for risk, controls and conduct objectives.</i></p> <p><i>To promote a proper pay-for-performance alignment, the Firm does not assign relative weightings to these dimensions, and also considers other relevant factors, including market practices.</i></p> <p><i>A three-point scale of strong, on track or growth area for assessment against each of the performance dimensions with the exception of Risk, Controls and Conduct has been implemented for all employees.</i></p> <p><i>For Risk, Controls and Conduct assessment, Executive Directors (“ED”), Managing Directors (“MD”) and certain regulatory designated employees, will receive written performance commentary and a Risk, Controls and Conduct</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Bisnis • Klien/Nasabah/Pemangku Kepentingan • Kerjasama Tim dan Kepemimpinan • Risiko, Pengendalian & Perilaku <p>Dimensi kinerja ini secara tepat mempertimbangkan prioritas jangka pendek dan menengah yang mendorong nilai pemegang saham yang berkelanjutan, dengan memperhitungkan sasaran dari risiko, pengendalian dan perilaku.</p> <p>Untuk mempromosikan keselarasan pembayaran-untuk-kinerja yang tepat, Perusahaan tidak menetapkan bobot relatif untuk dimensi-dimensi ini, dan juga mempertimbangkan faktor lain yang terkait, termasuk praktek pasar.</p> <p>Tiga titik skala yaitu kuat, sesuai jalur atau area pertumbuhan untuk penilaian terhadap masing-masing dimensi kinerja kecuali Risiko, Pengendalian dan Perilaku telah diberlakukan untuk semua karyawan.</p> <p>Untuk penilaian Risiko, Pengendalian dan Perilaku, <i>Executive Directors (“ED”), Managing Directors (“MD”)</i> dan para karyawan tertentu yang ditunjuk sesuai peraturan akan menerima komentar kinerja tertulis dan Penilaian Risiko, Pengendalian dan Perilaku (RPP) yaitu "Seperti yang Diharapkan untuk Peran" atau "Kurang dari yang Diharapkan untuk Peran". Untuk para karyawan tertentu yang ditunjuk sesuai peraturan, jika berlaku, para manajer akan menerima laporan masalah Risiko & Pengendalian yang mencakup semua masalah berat dan menengah yang dilacak dalam sistem manajemen masalah Perusahaan dan harus menjawab pertanyaan ulasan tambahan.</p> <p>Untuk para karyawan tingkat <i>Vice President (“VP”)</i> ke bawah, manajer akan menjawab sebuah pertanyaan tentang apakah karyawan tersebut memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan harapan RPP perusahaan dan tindakan yang diambil apabila jawabannya adalah Tidak</p> <p><i>In accordance with our compensation philosophy, the Firm uses a balanced and holistic approach to assess performance throughout the year against four broad dimensions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Results • Client/Customer/Stakeholder • Teamwork and Leadership • Risk, Controls & Conduct <p><i>These performance dimensions appropriately consider short- and medium-term priorities that drive sustained shareholder value, while accounting for risk, controls and conduct objectives.</i></p> <p><i>To promote a proper pay-for-performance alignment, the Firm does not assign relative weightings to these dimensions, and also considers other relevant factors, including market practices.</i></p> <p><i>A three-point scale of strong, on track or growth area for assessment against each of the performance dimensions with the exception of Risk, Controls and Conduct has been implemented for all employees.</i></p> <p><i>For Risk, Controls and Conduct assessment, Executive Directors (“ED”), Managing Directors (“MD”) and certain regulatory designated employees, will receive written performance commentary and a Risk, Controls and Conduct (RCC) Assessment of “As Expected” or “Less than Expected” for the role.</i></p>
--	--	---	---

		<p><i>(RCC) Assessment of "As Expected" or "Less than Expected" for the role.</i></p> <p><i>For Vice President ("VP") and below employees, managers will answer a question about whether the employee exhibits behaviors in line with the Firm's RCC expectations and select reason(s) and any impact(s) taken if the answer is No.</i></p>	<p><i>For Vice President ("VP") and below employees, managers will answer a question about whether the employee exhibits behaviors in line with the Firm's RCC expectations and any action(s) taken if the answer is No.</i></p>
2)	<p>Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu</p> <p><i>Method in connecting individual Remuneration to the Bank's performance, business unit</i></p>	<p>Silakan merujuk ke tanggapan di Bagian c mengenai "Metode untuk menentukan Kebijakan Remunerasi Tetap".</p> <p><i>Please refer to the response in Section c regarding "Method to determine Fixed Remuneration Policy".</i></p>	<p>Silakan merujuk ke tanggapan di Bagian c mengenai "Metode untuk menentukan Kebijakan Remunerasi Tetap".</p> <p><i>Please refer to the response in Section c regarding "Method to determine Fixed Remuneration Policy".</i></p>
3)	<p>Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi</p> <p><i>Details regarding the method used by the Bank to declare that the agreed performance is not reached so that remuneration has to be adjusted and the amount of the remuneration adjustment if such conditions occurs</i></p>	<p>Perusahaan menggunakan kerangka kerja pembayaran-untuk-kinerja yang disiplin untuk membuat keputusan tentang kompensasi karyawan kami, sehingga kompensasi mereka sepadan dengan kinerja Perusahaan secara keseluruhan, bisnis mereka masing-masing, dan kinerja individu mereka.</p> <p>Sesuai dengan filosofi kompensasi kami, Perusahaan menggunakan pendekatan yang seimbang dan disiplin untuk menilai kinerja sepanjang tahun terhadap empat dimensi yang luas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil Bisnis • Klien / Pelanggan / Pemangku Kepentingan • Kerjasama Tim dan Kepemimpinan • Risiko, Pengendalian dan Perilaku <p>Perusahaan memiliki ekspektasi kinerja yang spesifik pada setiap dimensi yang berbeda tergantung pada tingkat dan/atau peran karyawan. Menunjukkan perilaku yang diharapkan sesuai dengan Prinsip Bank "Bagaimana Kami Melakukan Bisnis" merupakan faktor penting dalam proses pengembangan kinerja dan ekspektasi ini umumnya dimasukkan ke dalam ekspektasi standar yang tersedia bagi karyawan dalam sistem pengembangan kinerja Bank. Prinsip dan praktik Bagaimana Kita Melakukan Bisnis harus menjadi bagian penting dari penilaian keseluruhan karyawan setiap tahun. Pertimbangan kinerja kualitatif seperti risiko, pengendalian, dan standar perilaku harus memuaskan secara keseluruhan untuk peran tersebut. Untuk karyawan yang memiliki kinerja buruk dalam prinsip dan praktik ini, manajer harus, jika sesuai, mengesampingkan kinerja karyawan dalam hasil bisnis, bahkan jika kinerjanya kuat. Kompensasi harus dikurangi atau dihilangkan, sebagaimana mestinya.</p> <p><i>The Firm uses a disciplined pay-for-performance framework to make decisions about the compensation of our employees, so that their compensation is commensurate with the overall performance of the Firm, their respective businesses, and their individual performance.</i></p> <p><i>In accordance with our compensation philosophy, the Firm uses a balanced and holistic approach to assess performance throughout the year against four broad dimensions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Results 	<p>Perusahaan menggunakan kerangka kerja pembayaran-untuk-kinerja yang disiplin untuk membuat keputusan tentang kompensasi karyawan kami, sehingga kompensasi mereka sepadan dengan kinerja Perusahaan secara keseluruhan, bisnis mereka masing-masing, dan kinerja individu mereka.</p> <p>Sesuai dengan filosofi kompensasi kami, Perusahaan menggunakan pendekatan yang seimbang dan holistik untuk menilai kinerja sepanjang tahun terhadap empat dimensi yang luas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil Bisnis • Klien / Pelanggan / Pemangku Kepentingan • Kerjasama Tim dan Kepemimpinan • Risiko, Pengendalian dan Perilaku <p>Perusahaan memiliki ekspektasi kinerja yang spesifik pada setiap dimensi yang berbeda tergantung pada tingkat dan/atau peran karyawan. Menunjukkan perilaku yang diharapkan sesuai dengan Prinsip Bank "Bagaimana Kami Melakukan Bisnis" merupakan faktor penting dalam proses pengembangan kinerja dan ekspektasi ini umumnya dimasukkan ke dalam ekspektasi standar yang tersedia bagi karyawan dalam sistem pengembangan kinerja Bank. Prinsip dan praktik Bagaimana Kita Melakukan Bisnis harus menjadi bagian penting dari penilaian keseluruhan karyawan setiap tahun. Pertimbangan kinerja kualitatif seperti risiko, pengendalian, dan standar perilaku harus memuaskan secara keseluruhan untuk peran tersebut. Untuk karyawan yang memiliki kinerja buruk dalam prinsip dan praktik ini, manajer harus, jika sesuai, mengesampingkan kinerja karyawan dalam hasil bisnis, bahkan jika kinerjanya kuat. Kompensasi harus dikurangi atau dihilangkan, sebagaimana mestinya.</p> <p><i>The Firm uses a disciplined pay-for-performance framework to make decisions about the compensation of our employees, so that their compensation is commensurate with the overall performance of the Firm, their respective businesses, and their individual performance.</i></p> <p><i>In accordance with our compensation philosophy, the Firm uses a balanced and holistic approach to assess performance throughout the year against four broad dimensions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Results • Client / Customer / Stakeholder • Teamwork and Leadership

		<ul style="list-style-type: none"> • Client / Customer / Stakeholder • Teamwork and Leadership • Risk, Controls and Conduct <p>The Firm has specific expectations of performance under each dimension which differ depending on the employee's level and/or role. Demonstrating the expected behaviors consistent with the Bank's "How We Do Business" Principles is an important factor in the performance development process and these expectations are generally incorporated into these standard expectations which are available to employees in the Bank's performance development system. How We Do Business principles and practices should form a significant part of the overall assessment of employees each year. Qualitative performance considerations such as risk, control and conduct standards should be satisfactory overall for the role. For employees who have adverse performance in these principles and practices, managers should, where appropriate, override an employee's performance in business results, even where it is strong. Compensation should be reduced or eliminated, as appropriate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risk, Controls and Conduct <p>The Firm has specific expectations of performance under each dimension which differ depending on the employee's level and/or role. Demonstrating the expected behaviors consistent with the Bank's "How We Do Business" Principles is an important factor in the performance development process and these expectations are generally incorporated into these standard expectations which are available to employees in the Bank's performance development system. How We Do Business principles and practices should form a significant part of the overall assessment of employees each year. Qualitative performance considerations such as risk, control and conduct standards should be satisfactory overall for the role. For employees who have adverse performance in these principles and practices, managers should, where appropriate, override an employee's performance in business results, even where it is strong. Compensation should be reduced or eliminated, as appropriate.</p>
f.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: <i>Adjustment of the Remuneration related to Performance and Risks, covering:</i>		
1)	<p>Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut</p> <p><i>Policy regarding deferred Variable Remuneration, the amount, and criteria to decide such amount</i></p>	<p>Rencana Kompensasi Insentif Tahunan Perusahaan adalah program kompensasi diskresioner yang selaras dengan prinsip utama yang termasuk dalam filosofi kompensasi Perusahaan. Rencana tersebut berfungsi untuk memotivasi dan memberi penghargaan kepada karyawan karena memberikan hasil yang berkelanjutan.</p> <p>Kompensasi insentif diberikan dalam bentuk tunai dan / atau ekuitas. Umumnya, ketika karyawan menjadi lebih senior atau dampak dari peran mereka meningkat, porsi kompensasi insentif yang lebih besar diberikan dalam ekuitas.</p> <p>Penghargaan berbasis ekuitas (yaitu, kompensasi yang ditangguhkan) umumnya berbentuk Unit Saham Terbatas ("UST") yang diberikan selama beberapa tahun. Firma percaya penghargaan berbasis ekuitas penting untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelaraskan kompensasi karyawan dengan penciptaan nilai pemegang saham • Mendukung keamanan jangka panjang dan kesehatan Perusahaan dengan ketentuan yang memungkinkan pembatalan atau penarikan kembali penghargaan jika diperlukan <p>Sementara Perusahaan mengharapkan kompensasi insentif dibayarkan dan diberikan sesuai dengan persyaratan, Perusahaan percaya bahwa ketentuan yang kuat yang menghargai nilai jangka panjang dan berkelanjutan sementara mengizinkan pemulihan kompensasi insentif (baik tunai dan ekuitas) penting untuk mengelola bisnis Perusahaan.</p> <p><i>The Firm's Annual Incentive Compensation Plan is a discretionary compensation program that aligns with the key tenets included in the Firm's compensation philosophy. The plan serves to motivate and reward employees for delivering sustained results.</i></p>	<p>Rencana Kompensasi Insentif Tahunan Perusahaan adalah program kompensasi diskresioner yang selaras dengan prinsip utama yang termasuk dalam filosofi kompensasi Perusahaan. Rencana tersebut berfungsi untuk memotivasi dan memberi penghargaan kepada karyawan karena memberikan hasil yang berkelanjutan.</p> <p>Kompensasi insentif diberikan dalam bentuk tunai dan / atau ekuitas. Umumnya, ketika karyawan menjadi lebih senior atau dampak dari peran mereka meningkat, porsi kompensasi insentif yang lebih besar diberikan dalam ekuitas.</p> <p>Penghargaan berbasis ekuitas (yaitu, kompensasi yang ditangguhkan) umumnya berbentuk Unit Saham Terbatas ("UST") yang diberikan selama beberapa tahun. Firma percaya penghargaan berbasis ekuitas penting untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelaraskan kompensasi karyawan dengan penciptaan nilai pemegang saham • Mendukung keamanan jangka panjang dan kesehatan Perusahaan dengan ketentuan yang memungkinkan pembatalan atau penarikan kembali penghargaan jika diperlukan <p>Sementara Perusahaan mengharapkan kompensasi insentif dibayarkan dan diberikan sesuai dengan persyaratan, Perusahaan percaya bahwa ketentuan yang kuat yang menghargai nilai jangka panjang dan berkelanjutan sementara mengizinkan pemulihan kompensasi insentif (baik tunai dan ekuitas) penting untuk mengelola bisnis Perusahaan.</p> <p><i>The Firm's Annual Incentive Compensation Plan is a discretionary compensation program that aligns with the key tenets of the Firm's compensation philosophy. The plan serves to motivate and reward employees for delivering sustained results.</i></p> <p><i>Incentive compensation is awarded in cash and/or equity. Generally, as employees become more senior or the impact of their role increases, a greater portion of incentive compensation is awarded in equity.</i></p>

		<p><i>Incentive compensation is awarded in cash and/or equity. Generally, as employees become more senior or the impact of their role increases, a greater portion of incentive compensation is awarded in equity.</i></p> <p><i>Equity-based awards (i.e., deferred compensation) generally take the form of Restricted Stock Units ("RSUs") that vest over multiple years. The Firm believes equity-based awards are important to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Aligning employee compensation with shareholder value creation Supporting the long-term safety and soundness of the Firm with provisions allowing for cancellation or clawback of awards when warranted <p><i>While the Firm expects incentive compensation to be paid and to vest according to terms, the Firm believes strong provisions that reward long-term, sustained value while permitting the recovery of incentive compensation (both cash and equity) are important to managing the Firm's businesses.</i></p>	<p><i>Equity-based awards (i.e., deferred compensation) generally take the form of Restricted Stock Units ("RSUs") that vest over multiple years. The Firm believes equity-based awards are important to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Aligning employee compensation with shareholder value creation Supporting the long-term safety and soundness of the Firm with provisions allowing for cancellation or clawback of awards when warranted <p><i>While the Firm expects incentive compensation to be paid and to vest according to terms, the Firm believes strong provisions that reward long-term, sustained value while permitting the recovery of incentive compensation (both cash and equity) are important to managing the Firm's businesses.</i></p>																																								
2)	<p>Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (malus), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (<i>clawback</i>)</p> <p><i>The Bank's policy regarding deferred Variable Remuneration the payment of which is deferred (malus) or clawback if already paid</i></p>	<p>Perusahaan mempertahankan ketentuan penarikan / pemulihan pada insentif tunai dan penghargaan ekuitas yang memungkinkan kami untuk mengurangi atau membatalkan penghargaan yang belum diberikan dan memulihkan kompensasi yang telah dibayarkan sebelumnya dalam situasi tertentu. Sementara penghargaan insentif dimaksudkan dan diharapkan untuk diberikan sesuai dengan persyaratan, ketentuan pemulihan yang kuat dari Perusahaan memungkinkan pemulihan penghargaan kompensasi insentif dalam kondisi yang tepat.</p> <p><i>The Firm maintains clawback/recovery provisions on both cash incentives and equity awards which enable us to reduce or cancel unvested awards and recover previously paid compensation in certain situations. While incentive awards are intended and expected to vest according to their terms, the Firm's strong recovery provisions permit recovery of incentive compensation awards in appropriate circumstances.</i></p> <table border="1" data-bbox="495 1249 820 1690"> <thead> <tr> <th>Tipe Penarikan</th> <th>Pemicu Penarikan</th> <th>Sudah Vest</th> <th>Belum Vest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pernyataan Kembali</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Dalam hal penyajian kembali yang material dari hasil keuangan Perusahaan untuk periode yang relevan Ketentuan ini juga berlaku untuk insentif tunai </td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Kelakuan Buruk</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Jika karyawan terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan yang menyebabkan kerugian finansial atau reputasi yang material bagi Perusahaan, atau terlibat dalam pelanggaran yang diketahui dan disengaja terkait dengan pelanggaran Jika penghargaan didasarkan pada kesalahan penyajian material oleh karyawan Jika karyawan diberhentikan karena alasan </td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Terkait Risiko dan lainnya</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Jika karyawan secara tidak benar atau dengan kelalaian besar gagal mengidentifikasi, mengemukakan atau menilai, pada waktu yang tepat dan seperti yang diharapkan, masalah dan/atau kekhawatiran sehubungan dengan risiko material bagi Perusahaan Jika penghargaan didasarkan pada metrik kinerja yang tidak akurat secara material, apakah karyawan tersebut bertanggung jawab atas ketidakakuratan tersebut atau tidak </td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Vesting Berbasis Perlindungan¹</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Jika lini bisnis di mana karyawan dippejarkan atau menjalankan tanggung jawab tidak memenuhi ambang batas keuangan Lini Usaha nya atau, dalam kasus anggota Komite Operasi, jika pelanggaran diberikan kepada peserta dalam Lini Usaha yang menjadi tanggung jawab anggota Komite Operasi seluruhnya atau sebagian dibuktikan karena Lini Usaha tidak memenuhi ambang batas keuangan Lini Usaha tahunannya² </td> <td></td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	Tipe Penarikan	Pemicu Penarikan	Sudah Vest	Belum Vest	Pernyataan Kembali	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal penyajian kembali yang material dari hasil keuangan Perusahaan untuk periode yang relevan Ketentuan ini juga berlaku untuk insentif tunai 	✓	✓	Kelakuan Buruk	<ul style="list-style-type: none"> Jika karyawan terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan yang menyebabkan kerugian finansial atau reputasi yang material bagi Perusahaan, atau terlibat dalam pelanggaran yang diketahui dan disengaja terkait dengan pelanggaran Jika penghargaan didasarkan pada kesalahan penyajian material oleh karyawan Jika karyawan diberhentikan karena alasan 	✓	✓	Terkait Risiko dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Jika karyawan secara tidak benar atau dengan kelalaian besar gagal mengidentifikasi, mengemukakan atau menilai, pada waktu yang tepat dan seperti yang diharapkan, masalah dan/atau kekhawatiran sehubungan dengan risiko material bagi Perusahaan Jika penghargaan didasarkan pada metrik kinerja yang tidak akurat secara material, apakah karyawan tersebut bertanggung jawab atas ketidakakuratan tersebut atau tidak 	✓	✓	Vesting Berbasis Perlindungan ¹	<ul style="list-style-type: none"> Jika lini bisnis di mana karyawan dippejarkan atau menjalankan tanggung jawab tidak memenuhi ambang batas keuangan Lini Usaha nya atau, dalam kasus anggota Komite Operasi, jika pelanggaran diberikan kepada peserta dalam Lini Usaha yang menjadi tanggung jawab anggota Komite Operasi seluruhnya atau sebagian dibuktikan karena Lini Usaha tidak memenuhi ambang batas keuangan Lini Usaha tahunannya² 		✓	<p>Perusahaan mempertahankan ketentuan penarikan / pemulihan pada insentif tunai dan penghargaan ekuitas yang memungkinkan kami untuk mengurangi atau membatalkan penghargaan yang belum diinvestasikan dan memulihkan kompensasi yang telah dibayarkan sebelumnya dalam situasi tertentu. Sementara penghargaan insentif dimaksudkan dan diharapkan untuk diberikan sesuai dengan persyaratan, ketentuan pemulihan yang kuat dari Perusahaan memungkinkan pemulihan penghargaan kompensasi insentif dalam kondisi yang tepat.</p> <p><i>The Firm maintains clawback/recovery provisions on both cash incentives and equity awards which enable us to reduce or cancel unvested awards and recover previously paid compensation in certain situations. While incentive awards are intended and expected to vest according to their terms, the Firm's strong recovery provisions permit recovery of incentive compensation awards in appropriate circumstances.</i></p> <table border="1" data-bbox="974 1197 1429 1533"> <thead> <tr> <th>Tipe Penarikan</th> <th>Pemicu Penarikan</th> <th>Sudah Vest</th> <th>Belum Vest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pernyataan Kembali</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Dalam hal penyajian kembali yang material dari hasil keuangan Perusahaan untuk periode yang relevan Ketentuan ini juga berlaku untuk insentif tunai </td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Kelakuan Buruk</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Jika karyawan terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan yang menyebabkan kerugian finansial atau reputasi yang material bagi Perusahaan, atau terlibat dalam pelanggaran yang diketahui dan disengaja terkait dengan pelanggaran Jika penghargaan didasarkan pada kesalahan penyajian material oleh karyawan Jika karyawan diberhentikan karena alasan </td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Terkait Risiko dan lainnya</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Jika karyawan secara tidak benar atau dengan kelalaian besar gagal mengidentifikasi, menyampaikan atau menilai, secara tepat waktu dan sebagaimana diharapkan, masalah dan/atau kekhawatiran sehubungan dengan risiko material kepada Perusahaan Jika penghargaan didasarkan pada metrik kinerja yang tidak akurat secara material, terlepas apakah karyawan tersebut bertanggung jawab atas ketidakakuratan tersebut atau tidak </td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Vesting Berbasis Perlindungan¹</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Jika lini bisnis di mana karyawan dippejarkan atau menjalankan tanggung jawabnya tidak memenuhi ambang batas keuangan Lini bisnis tahunannya atau, dalam kasus anggota Komite Operasi, jika pelanggaran diberikan kepada peserta dalam Lini bisnis yang menjadi tanggung jawab anggota Komite Operasi seluruhnya atau sebagian dibuktikan karena Lini bisnis tidak memenuhi ambang batas keuangan Lini bisnis tahunannya² </td> <td></td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹ Ketentuan berlaku untuk USK dan UST yang diberikan kepada Komite Operasi dan dapat mengakibatkan pembatasan hingga total 50% dari penghargaan</p> <p>² Ketentuan ini hanya berlaku untuk Karyawan Tingkat 1 dan Staf Teridentifikasi Perusahaan</p>	Tipe Penarikan	Pemicu Penarikan	Sudah Vest	Belum Vest	Pernyataan Kembali	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal penyajian kembali yang material dari hasil keuangan Perusahaan untuk periode yang relevan Ketentuan ini juga berlaku untuk insentif tunai 	✓	✓	Kelakuan Buruk	<ul style="list-style-type: none"> Jika karyawan terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan yang menyebabkan kerugian finansial atau reputasi yang material bagi Perusahaan, atau terlibat dalam pelanggaran yang diketahui dan disengaja terkait dengan pelanggaran Jika penghargaan didasarkan pada kesalahan penyajian material oleh karyawan Jika karyawan diberhentikan karena alasan 	✓	✓	Terkait Risiko dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Jika karyawan secara tidak benar atau dengan kelalaian besar gagal mengidentifikasi, menyampaikan atau menilai, secara tepat waktu dan sebagaimana diharapkan, masalah dan/atau kekhawatiran sehubungan dengan risiko material kepada Perusahaan Jika penghargaan didasarkan pada metrik kinerja yang tidak akurat secara material, terlepas apakah karyawan tersebut bertanggung jawab atas ketidakakuratan tersebut atau tidak 	✓	✓	Vesting Berbasis Perlindungan ¹	<ul style="list-style-type: none"> Jika lini bisnis di mana karyawan dippejarkan atau menjalankan tanggung jawabnya tidak memenuhi ambang batas keuangan Lini bisnis tahunannya atau, dalam kasus anggota Komite Operasi, jika pelanggaran diberikan kepada peserta dalam Lini bisnis yang menjadi tanggung jawab anggota Komite Operasi seluruhnya atau sebagian dibuktikan karena Lini bisnis tidak memenuhi ambang batas keuangan Lini bisnis tahunannya² 		✓
Tipe Penarikan	Pemicu Penarikan	Sudah Vest	Belum Vest																																								
Pernyataan Kembali	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal penyajian kembali yang material dari hasil keuangan Perusahaan untuk periode yang relevan Ketentuan ini juga berlaku untuk insentif tunai 	✓	✓																																								
Kelakuan Buruk	<ul style="list-style-type: none"> Jika karyawan terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan yang menyebabkan kerugian finansial atau reputasi yang material bagi Perusahaan, atau terlibat dalam pelanggaran yang diketahui dan disengaja terkait dengan pelanggaran Jika penghargaan didasarkan pada kesalahan penyajian material oleh karyawan Jika karyawan diberhentikan karena alasan 	✓	✓																																								
Terkait Risiko dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Jika karyawan secara tidak benar atau dengan kelalaian besar gagal mengidentifikasi, mengemukakan atau menilai, pada waktu yang tepat dan seperti yang diharapkan, masalah dan/atau kekhawatiran sehubungan dengan risiko material bagi Perusahaan Jika penghargaan didasarkan pada metrik kinerja yang tidak akurat secara material, apakah karyawan tersebut bertanggung jawab atas ketidakakuratan tersebut atau tidak 	✓	✓																																								
Vesting Berbasis Perlindungan ¹	<ul style="list-style-type: none"> Jika lini bisnis di mana karyawan dippejarkan atau menjalankan tanggung jawab tidak memenuhi ambang batas keuangan Lini Usaha nya atau, dalam kasus anggota Komite Operasi, jika pelanggaran diberikan kepada peserta dalam Lini Usaha yang menjadi tanggung jawab anggota Komite Operasi seluruhnya atau sebagian dibuktikan karena Lini Usaha tidak memenuhi ambang batas keuangan Lini Usaha tahunannya² 		✓																																								
Tipe Penarikan	Pemicu Penarikan	Sudah Vest	Belum Vest																																								
Pernyataan Kembali	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal penyajian kembali yang material dari hasil keuangan Perusahaan untuk periode yang relevan Ketentuan ini juga berlaku untuk insentif tunai 	✓	✓																																								
Kelakuan Buruk	<ul style="list-style-type: none"> Jika karyawan terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan yang menyebabkan kerugian finansial atau reputasi yang material bagi Perusahaan, atau terlibat dalam pelanggaran yang diketahui dan disengaja terkait dengan pelanggaran Jika penghargaan didasarkan pada kesalahan penyajian material oleh karyawan Jika karyawan diberhentikan karena alasan 	✓	✓																																								
Terkait Risiko dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Jika karyawan secara tidak benar atau dengan kelalaian besar gagal mengidentifikasi, menyampaikan atau menilai, secara tepat waktu dan sebagaimana diharapkan, masalah dan/atau kekhawatiran sehubungan dengan risiko material kepada Perusahaan Jika penghargaan didasarkan pada metrik kinerja yang tidak akurat secara material, terlepas apakah karyawan tersebut bertanggung jawab atas ketidakakuratan tersebut atau tidak 	✓	✓																																								
Vesting Berbasis Perlindungan ¹	<ul style="list-style-type: none"> Jika lini bisnis di mana karyawan dippejarkan atau menjalankan tanggung jawabnya tidak memenuhi ambang batas keuangan Lini bisnis tahunannya atau, dalam kasus anggota Komite Operasi, jika pelanggaran diberikan kepada peserta dalam Lini bisnis yang menjadi tanggung jawab anggota Komite Operasi seluruhnya atau sebagian dibuktikan karena Lini bisnis tidak memenuhi ambang batas keuangan Lini bisnis tahunannya² 		✓																																								

CLAWBACK TYPE	CLAWBACK TRIGGER	VESTED	UNVESTED
Restatement	<ul style="list-style-type: none"> in the event of a material restatement of the Firm's financial results for the relevant period This provision also applies to cash incentives 	✓	✓
Misconduct	<ul style="list-style-type: none"> if the employee engaged in conduct detrimental to the Firm that causes material financial or reputational harm to the Firm, or engaged in knowing and willful misconduct related to employment if the award was based on material misrepresentation by the employee if the employee is terminated for cause 	✓	✓
Risk-related and other	<ul style="list-style-type: none"> if the employee improperly or with gross negligence failed to identify, raise or assess, in a timely manner and as reasonably expected, issues and/or concerns with respect to risks material to the firm if the award was based on materially inaccurate performance metrics, whether or not the employee was responsible for the inaccuracy 	✓	✓
Protection Based Vesting ¹	<ul style="list-style-type: none"> if a LOB in which the employee is employed or exercises responsibility did not meet its annual line of business financial threshold or, in the case of an Operating Committee member, if awards granted to participants in a LOB for which the Operating Committee member exercised responsibility were in whole or in part cancelled because the LOB did not meet its annual LOB financial threshold² 	✓	

CLAWBACK TYPE	CLAWBACK TRIGGER	VESTED	UNVESTED
Restatement	<ul style="list-style-type: none"> In the event of a material restatement of the Firm's financial results for the relevant period This provision also applies to cash incentives 	✓	✓
Misconduct	<ul style="list-style-type: none"> If the employee engaged in conduct detrimental to the Firm that causes material financial or reputational harm to the Firm, or engaged in knowing and willful misconduct related to employment If the award was based on material misrepresentation by the employee If the employee is terminated for cause 	✓	✓
Risk-related and other	<ul style="list-style-type: none"> If the employee improperly or with gross negligence failed to identify, raise or assess, in a timely manner and as reasonably expected, issues and/or concerns with respect to risks material to the Firm If the award was based on materially inaccurate performance metrics, whether or not the employee was responsible for the inaccuracy 	✓	✓
Protection Based Vesting ¹	<ul style="list-style-type: none"> If a LOB in which the employee is employed or exercises responsibility did not meet its annual line of business financial threshold or, in the case of an Operating Committee member, if awards granted to participants in a LOB for which the Operating Committee member exercised responsibility were in whole or in part cancelled because the LOB did not meet its annual LOB financial threshold² 		✓

¹ Provisions apply to PSUs and RSUs granted to the Operating Committee and may result in cancellation of up to a total of 50% of the award.
² This provision is only applicable to the Firm's Tier 1 Employees and Identified Staff.

⁴ Provisions apply to Performance Share Units ("PSUs") and RSUs granted after 2011 and may result in cancellation of up to a total of 50% of the award.
⁵ This provision is only applicable to the Firm's Tier 1 Employees and Identified Staff.

g.	Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern; <i>Name of external consultant and duties of the consultant related to Remuneration policy, if the Bank is using the service of an external consultant</i>	Kami tidak menggunakan konsultan eksternal. <i>We do not engage external consultants.</i>	Kami tidak menggunakan konsultan eksternal. <i>We do not engage external consultants.</i>
----	--	--	--

h. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal / *Remuneration package and facilities received by Directors and Board of Commissioners*

Tipe Remunerasi dan Benefit <i>Remuneration and Benefits Type</i>	Jumlah diterima dalam 1 tahun / <i>Amount received in 1 year</i>							
	2021 (restated)				2022			
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>		Direksi / <i>Board of Director</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>		Direksi / <i>Board of Director</i>	
Orang No. of Person	Juta / Million Rp	Orang No. of Person	Juta / Million Rp	Orang No. of Person	Juta / Million Rp	Orang No. of Person	Juta / Million Rp	
Gaji, bonus ^{*)} , tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk natura <i>Salary, bonus^{*)}, regular allowance, royalties and other non in-kind benefits</i>	-	-	5	47,160	-	-	4	39,769
Fasilitas Lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)								

<i>Other benefits in-kind (housing, health insurance, etc.) which:</i>								
a. Dapat dimiliki / <i>Can be owned</i>	-	-	5	5,074	-	-	4	4,355
b. Tidak dapat dimiliki / <i>Cannot be owned</i>	-	-	5	469	-	-	4	430
Total	-	-	5	469	-	-	4	44,554

*Bonus termasuk Remunerasi bersifat Variabel yang diterima dalam bentuk uang tunai dan/atau Unit Saham Terbatas / *Bonus includes Variable Remuneration received in forms of Cash and/or Restricted Stock Unit*

Total Remunerasi per Orang dalam 1 tahun*) <i>Total Remuneration per Person within 1 Year *)</i>	2021		2022	
	Jumlah Direksi <i>Total Board of Directors</i>	Jumlah Komisaris <i>Total Board of Commissioner</i>	Jumlah Direksi <i>Total Board of Directors</i>	Jumlah Komisaris <i>Total Board of Commissioner</i>
Diatas Rp 2 miliar / <i>Above Rp 2 bln</i>	5	-	4	-
Diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar / <i>Above Rp 1 bln until 2 bln</i>				
Diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar / <i>Above Rp 500 million until Rp 1 million</i>				
Rp. 500 juta ke bawah / <i>Rp 500 million and below</i>	-	-	-	-

*)Diterima secara tunai/*Received in cash*

No.	Deskripsi / <i>Description</i>	2021	2022
i.	Remunerasi bersifat Variable mencakup / <i>Variable Remuneration covering:</i>		
1)	Jenis dari Remunerasi bersifat variable termasuk alasan pemilihan jenis tersebut / <i>Form of Variable Remuneration including the reason for the selection of such form</i>	Bonus uang tunai dan Unit Saham Terbatas <i>Cash Bonus and Restricted Stock Unit</i>	Bonus uang tunai dan Unit Saham Terbatas <i>Cash Bonus and Restricted Stock Unit</i>
2)	Penjelasan jika terdapat perbedaan Remunerasi bersifat Variabel yang diterima anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai / <i>Explanation if there is a difference of the Variable Remuneration type among members of Directors, Board of Commissioners and/or Employees</i>	Pemberian kompensasi insentif kurang dari nilai ekuivalen setempat sebesar USD50.000 dibayarkan secara tunai. Persentase ekuitas yang ditangguhkan dan diberikan adalah lebih tinggi untuk para karyawan yang diberikan kompensasi lebih besar, sehingga meningkatkan nilai agregat yang bergantung pada kinerja berkelanjutan dari saham Perusahaan. <i>An incentive compensation award of less than the local equivalent of USD50,000 was paid in cash. The percentage of equity being deferred and awarded is higher for more highly compensated employees, thus increasing the aggregate value that is subject to the continued performance of the Firm's stock</i>	Pemberian kompensasi insentif kurang dari nilai ekuivalen setempat sebesar USD50.000 dibayarkan secara tunai. Persentase ekuitas yang ditangguhkan dan diberikan adalah lebih tinggi untuk para karyawan yang diberikan kompensasi lebih besar, sehingga meningkatkan nilai agregat yang bergantung pada kinerja berkelanjutan dari saham Perusahaan. <i>An incentive compensation award of less than the local equivalent of USD50,000 was paid in cash. The percentage of equity being deferred and awarded is higher for more highly compensated employees, thus increasing the aggregate value that is subject to the continued performance of the Firm's stock</i>
j.	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan jumlah nominalnya; <i>Total number of Directors, Board of Commissioners and Employees who receive Variable Remuneration during 1 (one) year and the total nominal</i>		

Remunerasi bersifat Variabel Remuneration	Jumlah diterima dalam 1 tahun / <i>Amount received in 1 year</i>											
	2021 (restated)						2022					
	Direksi / <i>Board of Directors</i>		Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners</i>		Pegawai / <i>Employee</i>		Direksi / <i>Board of Directors</i>		Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners</i>		Pegawai / <i>Employee</i>	
	Jml Org / <i>Person</i>	Juta / <i>Million Rp</i>	Jml Org / <i>Person</i>	Juta / <i>Million Rp</i>	Jml Org / <i>Person</i>	Juta / <i>Million Rp</i>	Jml Org / <i>Person</i>	Juta / <i>Million Rp</i>	Jml Org / <i>Person</i>	Juta / <i>Million Rp</i>	Jml Org / <i>Person</i>	Juta / <i>Million Rp</i>
Total	5	25,796	-	-	112	29,995	4	20,285	-	-	106	30,147

No.	Deskripsi / Description	2021 (restated)	2022
k.	Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi Material Risk Takers (MRT) <i>Position and total parties which are material risk takers</i>	Directors, 5 <i>Direksi, 5</i>	Directors, 4 <i>Direksi, 4</i>
l.	Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif <i>Shares option held by Directors, Board of Commissioners and Executive Officers</i>	Tidak Ada <i>Nil</i>	Tidak Ada <i>Nil</i>
m.	Rasio gaji tertinggi dan terendah <i>Highest and lowest salary ratio, covering:</i>		
1)	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah <i>Highest and lowest employee salary ratio</i>	47.72	46.00
2)	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah <i>Highest and lowest management salary ratio</i>	2.24	1.65
3)	Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah <i>Highest and lowest Board of Commissioner ratio</i>		
4)	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi <i>Highest management and highest employee salary ratio</i>	1.29	1.33
n.	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja <i>Total recipients and total amounts of guaranteed unconditional Variable Remuneration paid to candidate Directors, Board of Commissioners and/or candidate Employees during the first 1 (one) year of their employment as referred to in Article 21</i>	2 Pegawai, IDR 2,425juta <i>2 employees, IDR 2,425mio</i>	2 Pegawai, IDR 2,775juta <i>2 employees, IDR 2,775mio</i>
o.	Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan <i>Total employees affected by layoffs and total nominal severance pay</i>		

MRT termasuk semua Dewan Direksi / MRT includes all Directors on the Board

Rasio gaji termasuk semua karyawan aktif per 31 Des tahun yang bersangkutan/Salary ratio includes active employees as of December 31st in the respective year

Total Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang selama 1 tahun <i>Total Severance Amount which is paid per person in 1 year</i>	2021 dan 2022
	Jumlah Pegawai <i>Total Employee</i>
Diatas Rp.1 milyar/ <i>Above Rp 1 billion</i>	1
Diatas Rp 500 juta s.d Rp. 1 milyar / <i>Above Rp 500million until Rp 1 billion</i>	-
Rp 500 juta ke bawah / <i>Rp 500 million and below</i>	-

No.	Deskripsi / Description
p.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank <i>Total deferred Variable Remuneration, consisting of cash and/or stocks or stock-based instruments issued by the Bank</i>
q.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun <i>Total deferred Variable Remuneration paid during 1 (one) year</i>
r.	Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: <i>Details of total Remuneration paid in one year, covering:</i>
1)	Remunerasi yang bersifat tetap maupun variable <i>Fixed and variable Remuneration</i>
2)	Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan <i>Deferred and Non-Deferred Remuneration</i>
3)	Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, dengan format sebagai berikut: <i>Forms of Remuneration paid in cash and/or stock or stock-based instruments issued by the Bank</i>

Total Remunerasi*) <i>Total Remuneration*)</i>	2021 (restated)		2022	
	Tidak Ditangguhkan <i>Non-Deferred</i>	Ditangguhkan <i>Deferred</i>	Tidak Ditangguhkan <i>Non-Deferred</i>	Ditangguhkan <i>Deferred</i>
	Juta / Million Rp	Juta / Million Rp	Juta / Million Rp	Juta / Million Rp
A. Remunerasi yang bersifat Tetap / <i>Fixed Remuneration</i>				
1. Kas / <i>Cash</i>	21,370	-	19,489	-
2. Saham/instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank <i>Stock/stock based</i>	-	-	-	-

<i>instrument issued by Bank</i>				
B. Remunerasi yang bersifat Variabel / <i>Variable Remuneration</i>				
1. Tunai / <i>Cash</i>	22,642	-	15,654	-
2. Saham/instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank <i>Stock/stock based instrument issued by Bank</i>	-	3,154	-	4,632

**)Hanya untuk Material Risk Takers (MRT)/Only for MRT*

No.	Deskripsi / <i>Description</i>
s.	Informasi kuantitatif mengenai / <i>Quantitative information regarding:</i>
1)	Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit <i>Total balance of deferred Remuneration both exposed to implicit or explicit adjustment</i>
2)	Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan <i>Total deduction of Remuneration due to explicit adjustments during the reporting period</i>
3)	Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan <i>Total deduction of Remuneration due to implicit adjustments during the reporting period</i>

Remunerasi bersifat Variabel*) <i>Variable Remuneration*)</i>	Sisa yang masih ditangguhkan <i>Deferred Balance</i>	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		<i>Disebabkan penyesuaian eksplisit (A) Due to explicit adjustment (A)</i>	<i>Disebabkan penyesuaian implisit (B) Due to implicit adjustment (B)</i>	Total (A+B)
		<i>Juta / Million Rp</i>	<i>Juta / Million Rp</i>	<i>Juta / Million Rp</i>
2021 (restated)				
1. Tunai / <i>Cash</i>	-	-	-	-
2. Saham/instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank <i>Stock/stock based instrument issued by Bank</i>	26,072	-	-	-
2022				
1. Tunai / <i>Cash</i>	-	-	-	-
2. Saham/instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank <i>Stock/stock based instrument issued by Bank</i>	24,609	-	(4,770)	(4,770)

**)Hanya untuk Material Risk Takers (MRT)/Only for MRT*

Catatan/Note:

Total saldo Remunerasi yang ditangguhkan baik yang terkena penyesuaian implisit maupun eksplisit mengacu pada nilai terutang per 31 Desember untuk masing-masing tahun pelaporan/*Total balance of deferred Remuneration both exposed to implicit or explicit adjustment refers to the outstanding value as of Dec 31st for respective reporting year.*

Jumlah pengurangan remunerasi karena penyesuaian implisit selama periode pelaporan mempertimbangkan pergerakan harga saham Perusahaan selama periode pelaporan. Nilai negatif akan dilaporkan sebagai jumlah pengurangan karena penyesuaian implisit *ex-post* sedangkan jumlah positif atau nol akan dilaporkan sebagai NIL/*Total deduction of remuneration due to implicit adjustments during the reporting period considers the Firm's stock price movement during the reporting period. A negative value will be reported as the amount of reductions due to ex-post implicit adjustments whereas a positive or zero amount will be reported as NIL.*

**IX. JUMLAH PENYIMPANGAN
(INTERNAL FRAUD)**

IX. INTERNAL FRAUD

Tidak terdapat kasus penyimpangan *There is no internal fraud case in 2022.*
internal selama tahun 2022.

Internal Fraud dalam 1 tahun <i>Internal Fraud in 1 year</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh / <i>Number of cases performed by</i>					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisari <i>Member of Directors and Board of Commissioners</i>		Pegawai Tetap <i>Permanent employee</i>		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya <i>Temporary employee and Outsourced Staff</i>	
	Tahun sebelumnya <i>Previous year</i>	Tahun berjalan <i>Current year</i>	Tahun sebelumnya <i>Previous year</i>	Tahun berjalan <i>Current year</i>	Tahun sebelumnya <i>Previous year</i>	Tahun berjalan <i>Current year</i>
Total fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan <i>Completed</i>	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank <i>In internal Bank settlement process</i>	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya <i>Settlement has not been sought</i>	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>Followed up through the legal process</i>	-	-	-	-	-	-

Tabel sesuai Lampiran V – SEOJK 13/SEOJK.03/2017

X. PERMASALAHAN HUKUM

X. LEGAL MATTERS

Permasalahan hukum untuk posisi tahun *Legal matters as of 31 December 2022*

31 Desember 2022 adalah sebagai *are as follows:*

berikut:

Permasalahan Hukum <i>Legal Matters</i>	Jumlah Kasus / <i>Number of Cases</i>	
	Perdata <i>Civil claim</i>	Pidana <i>Criminal act</i>
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap / <i>Completed (has final and binding decision)</i>	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>In settlement process</i>	-	-
Total	-	-

Tabel sesuai Lampiran V – SEOJK 13/SEOJK.03/2017

XI. BUY BACK SHARES

XI. BUY BACK SHARES

Bank tidak memiliki program *Buy Back* *Bank has no Buy Back Shares program.*
Shares.

XII. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG KEPENTINGAN **XII. TRANSACTION WITH CONFLICT OF INTEREST**

Selama tahun 2022 terdapat transaksi-transaksi valuta asing dan surat-surat berharga dengan pihak terkait Bank. Namun demikian, Bank akan terus memastikan transaksi-transaksi tersebut dilakukan secara wajar dan *arm's length* basis untuk menghindari timbulnya potensi benturan kepentingan. *During the year 2022 there were foreign exchange transactions and securities to related parties of the Bank. Nevertheless, the Bank will continue to ensure these transactions are conducted properly and on an arm's length basis in order to avoid potential conflicts of interest.*

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan / <i>Name and Rank of Entity with Conflict of Interest</i>	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan / <i>Name and Rank of Entity Taking the Decision</i>	Jenis Transaksi / <i>Transaction Type</i>	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) / <i>Transaction Value (million Rupiah)</i>	Keterangan*) / <i>Information</i>
-	-	-	-	-	-

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku / *not in compliance with prevailing system and procedures*
Tabel sesuai Lampiran V – SEOJK 13/SEOJK.03/2017

XIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Selama tahun 2022 kami bekerja sama dengan tim Global Filantropi regional kami untuk mendukung agar kegiatan CSR kami menjadi lebih produktif, bermanfaat bagi para peserta, dan sejalan dengan misi regulator untuk memperdalam pengetahuan mengenai literasi keuangan bagi masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai cita-cita kami, Volunteer Leadership Group (VLG) dibentuk sejak bulan Maret 2016 untuk mengajak organisasi nirlaba yang potensial dalam membantu kami dengan kegiatan CSR, yang berfokus pada pengembangan literasi keuangan, khususnya di segmen masyarakat yang kurang mampu. Adapun fokus tersebut, dalam penerapannya kami bagi 3 (tiga) jenis kegiatan utama yaitu pengembangan usaha kecil, kesiapan untuk bekerja, dan kemampuan keuangan.

Berikut adalah beberapa organisasi nirlaba CSR yang sedang menjalin kerjasama dengan kami:

1. Cerdik Mapan:

Cerdik Mapan adalah organisasi gerakan sosial yang didirikan pada Februari 2016 dan berfokus

XIII. FUNDS CONTRIBUTION FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

Throughout 2022, we have been working together with our regional Global Philanthropy team to make our CSR events productive, beneficial to our target audience, and in line with our regulator's mission to enhance financial literacy across the population.

To achieve our aspirations, Voluntary Leadership Group (VLG) was formed in March 2016 to focus in bringing potential non-profit organizations to help us with this CSR activities, with focus to enhance financial literacy, especially on marginal people. In general, there are 3 main activities including small business development, workforce readiness, and financial capability.

The followings are the list of non-profit CSR organizations which we have worked with:

1. Cerdik Mapan:

Cerdik Mapan is a non-profit organization which was established in February 2016 and focusing on the

pada pemberdayaan kaum muda. Cerdik Mapan bertujuan untuk ikut serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat berusia muda agar memiliki kemampuan untuk memahami produk-produk keuangan, mampu menggunakan produk-produk keuangan, dan terampil dalam merencanakan keuangan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, saat ini Cerdik Mapan menggunakan media sosial sebagai ujung tombak dalam berbagi pengetahuan tentang literasi keuangan dan telah mengedukasi lebih dari 20,000 masyarakat Indonesia melalui gerakan-gerakannya baik online maupun offline.

Dalam kegiatan terakhir bersama Cerdik Mapan pada tanggal 22 Oktober 2022, sukarelawan dari JPMorgan Indonesia ikut berpartisipasi dalam kegiatan literasi keuangan dengan tema “Kelas Pengelolaan Keuangan untuk Perempuan UMKM Indonesia” yang diikuti oleh 30 peserta wanita di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

2. **Bulir Padi:**

Bulir Padi memiliki visi untuk menyediakan pendidikan yang

empowerment of youth generation. Cerdik Mapan has a vision to enhance the financial literacy of Indonesian, especially the younger generation to have sound knowledge on financial products, able to use various financial products and capable of financial budgeting.

To achieve its goals, Cerdik Mapan utilizes social media as the forefront in sharing the knowledge on financial literacy dan have managed to provide education to more than 20,000 Indonesian through many sessions, both online and offline.

In the last events with Cerdik Mapan on 22 October 2022, volunteers from JPMorgan Indonesia participated in financial literacy eveny with key theme of “Financial Planning for Women in Indonesia MSME sector” which was attended by 30 women in Pesanggrahan, South Jakarta.

2. **Bulir Padi:**

Bulir Padi has a vision to provide the underprivileged students with

memadai kepada murid sekolah kurang beruntung dan memberikan harapan kembali terhadap kehidupan dan pendidikan, dengan menanamkan sikap positif untuk menjadi individu mandiri dan penuh percaya diri di tengah masyarakat. Program-program ini terutama berfokus untuk mengeksplorasi potensi keterampilan kreatif yang mereka miliki.

Selain itu, Bulir Padi juga memiliki program pemberdayaan perempuan yang mencakup pembinaan dan pendampingan bagi ibu-ibu rumah tangga dalam menciptakan dan menjalankan usaha skala kecil untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal ini merefleksikan komitmen jangka panjang dan filosofi kami dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada berbagai komunitas dimana Bank kami beroperasi.

JPMorgan Chase Bank, N.A. – Kantor Cabang Jakarta tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik selama tahun 2022.

adequate education and regain their hope toward life and education, by instilling a positive attitude to become a self-sufficient individual in the society with confidence. Many of their programs are focusing on exploring their creative skills potential.

In addition, Bulir Padi also have a women empowerment program which includes training and support for housewives in running their low scale business in order to help them fulfill their financial needs.

These efforts reflect our long-term commitment and philosophy of serving the communities where we operate.

JPMorgan Chase Bank, N.A. - Jakarta Branch did not undertake funding for political activities during the year 2022.

KESIMPULAN UMUM

Mengacu pada uraian-uraian tentang pelaksanaan GCG pada Bank kami serta dari hasil penilaian sendiri, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, tata kelola yang diterapkan oleh Bank kami telah memenuhi prinsip-prinsip dan semangat GCG sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance*. Manajemen Bank telah melakukan GCG yang secara umum **Baik**. Sebagai kantor cabang bank asing Bank telah menyesuaikan struktur sesuai dengan yang ada di Kantor Regional dan Pusat Bank namun tetap memastikan fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan untuk memenuhi prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) dan (3) dan Pasal 70 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 dimana untuk fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan komite disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada Bank baik yang berada di Kantor Cabang Bank di Indonesia maupun yang berada di Kantor Pusat di Amerika Serikat.

GENERAL CONCLUSION

With reference to the descriptions of the implementation of GCG in our Bank and based on self assessment results, it can be concluded that overall, governance applied by the Bank have met the principles and spirit of corporate governance as stipulated in Bank Indonesia Regulation concerning Good Corporate Governance. The Bank management has implemented GCG which is generally Good. As a branch of a foreign bank, the Bank has made adjustment in accordance with the existing structures in the Regional and Head Office, but still ensuring these functions can be implemented to meet the GCG principles as governed by Article 69 paragraph (2) and (3) and Article 70 of Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 55/POJK.03/2016 where for the function of the Board of Commissioners and committee formation adapted to the prevailing organizational structure of the Bank either in bank branch offices in Indonesia and is located at the head office in the United States.

Hormat Kami,



JPMorgan Chase Bank
Jakarta Branch

Charles D. Gultom
Interim Direktur Kepatuhan

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA
KELOLA BAGI BANK UMUM**
*SELF ASSESSMENT REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD
GOVERNANCE FOR BANKS*

Nama Bank: JPMorgan Chase Bank, N.A. Kantor Cabang Jakarta

Bank Name: JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta Branch

Posisi: 31 Desember 2022

Position: 31 December 2022

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola <i>Result of the Self Assessment on the Good Corporate Governance Implementation</i>		
	Peringkat / <i>Rating</i>	Definisi Peringkat / <i>Rating Definition</i>
Individu / <i>Individual</i>	2	Baik / <i>Good</i>
Konsolidasi / <i>Consolidated</i>	N/A	N/A
Analisis / <i>Analysis</i>		
Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa: A. Governance Structure Faktor positif, Bank telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola agar proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank: <ul style="list-style-type: none">• Bank telah memiliki <i>Oversight Committee</i> yang menjalankan fungsi komisaris.		

- Anggota Pimpinan serta satuan kerja kepatuhan, internal audit dan manajemen risiko yang independen dari satuan kerja operasional bekerja sama untuk memastikan kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Tidak ada anggota *Oversight Committee* dan Anggota Pimpinan yang merangkap jabatan di kantor cabang Jakarta dan saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota *Oversight Committee* dan/atau Anggota Pimpinan. Jumlah anggota *Oversight Committee* dan Anggota Pimpinan telah mencukupi, memiliki integritas, kompetensi serta independen dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya.
- Sesuai dengan strukturnya sebagai Kantor Cabang Bank Asing, Bank telah memiliki komite-komite di kantor pusat Bank yang menjalankan fungsi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai dengan visi dan misi Bank dan telah didukung dengan prosedur untuk membuat, menyetujui dan memonitor Rencana Bisnis Bank.
- Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan penanganan benturan kepentingan, tata-cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan serta penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

B. Governance Process

Faktor positif, proses pelaksanaan prinsip GCG telah didukung dengan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank yang cukup untuk memastikan efektivitas implementasi GCG dan menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank.

- *Oversight Committee* melalui rapat-rapatnya secara berkala mengevaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, kebijakan strategis Bank, pemenuhan rekomendasi temuan audit internal dan regulator, dll.
- Anggota Pimpinan telah menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan standar kerja serta memiliki alur pelaporan sesuai dengan lini bisnisnya ke Kantor Pusat.

- Laporan Pelaksanaan GCG cakupan serta transparansi sesuai peraturan yang berlaku.
- Anggota Pimpinan telah menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya untuk memastikan fungsi kepatuhan, audit internal, manajemen risiko serta proses tata kelola dalam penunjukan auditor eksternal.
- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders, laporan GCG dan Rencana Bisnis Bank.

C. Governance Outcome

Faktor positif, kualitas dari hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank dan menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank.

- Bank telah menerbitkan laporan keuangan tahunan, laporan GCG dan Rencana Bisnis Bank secara lengkap dan tepat waktu.
- Berdasarkan laporan profil risiko Bank selama ini memiliki risiko kepatuhan yang relatif rendah serta memastikan pemenuhan atas semua komitmen kepada regulator.
- Bank memastikan perlindungan konsumen dalam bertransaksi.
- Fungsi internal audit telah dilaksanakan secara memadai, mencakup keseluruhan unit kerja dengan program audit dan ruang lingkup audit telah memadai.
- Sesuai dengan laporan Risk Based Bank Rating untuk Semester II/2022 adalah "2" (Sehat).

Bank tidak menemukan faktor-faktor negatif dalam aspek *governance structure*, *process* maupun *outcome*. Namun demikian, konglomerasi akan senantiasa melakukan kajian atas penerapan GCG Bank untuk menyesuaikan dengan kompleksitas usaha di masa yang akan datang.

Bank tidak memiliki perusahaan anak di Indonesia, sehingga tidak melakukan penilaian sendiri secara konsolidasi.

Based on the analysis of all the criteria / indicators of the above assessment, it is concluded that:

A. Governance Structure

Positive factors, the Bank has adequate governance structures and infrastructure to allow the implementation of GCG to produce outcomes that correspond to the expectations of the Bank's stakeholders:

- The Bank's Oversight Committee performs the function of the commissioners.*
- Member of the Branch Leadership, compliance, internal audit and risk management units that are independent from the operating unit working together to ensure the Bank's policies and procedures, management information systems as well as the duties and functions of each organizational structure. No member of the Oversight Committee and the Branch Leadership has double hat/positions in the Jakarta branch and having family relations up to the second degree with fellow members of the Oversight Committee and/or Branch Leadership. We have sufficient number of members of the Oversight Committee and the Branch Leadership, with whom they have the integrity, competence and independent relevant to the position to carry out respective duties and responsibilities.*
- In accordance with the structure as foreign bank branch (KCBA), the Bank has committees at the Bank's head office to function as the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee.*
- The Bank has developed Bank Business Plan in accordance with the vision and mission of the Bank and is supported with procedures to devise, approve and monitor the Bank Business Plan.*
- The Bank has policies and procedures in place to ensure the handling of conflicts of interest, transparency of procedures for the implementation of financial and non-financial as well as the provision of funds to related parties and large exposures.*

The Bank did not identify any negative factor in the governance structure aspect.

B. Governance Process

Positive factors, the process to implement the Good Corporate Governance (GCG) principles has been supported by the Bank's governance structures and infrastructure that are sufficient to ensure effective implementation of GCG and to produce outcomes that correspond to the expectations of the Bank's stakeholders Bank.

- Oversight Committee through its meetings regularly perform evaluation of the implementation of the good corporate governance principles, strategic policy of the Bank, the fulfillment of recommendations of the internal audit findings and regulators, etc.*
- Member of the Branch Leadership have been performing their duties and responsibilities in accordance with the standards and has reporting lines in accordance to its business line to the Head Office.*
- Report on the Implementation of GCG and its coverage and transparency has complied with Bank Indonesia and OJK regulation.*
- Members of the Branch Leadership have duties and responsibilities to ensure compliance function, internal audit, risk management and governance processes in the appointment of the external auditors.*
- The Bank has been transparent with regard to its financial and non-financial condition to its stakeholders, and providing the GCG report and Bank Business Plan.*

The Bank did not identify any negative factor in the governance process aspect.

C. Governance Outcome

Positive factors, the quality of the results of the implementation of corporate governance principles are supported by adequate infrastructure and governance structure of the Bank that correspond to the expectations of the Bank's stakeholders.

- The Bank has published annual financial statements, the GCG report and Business Plan in full and on a timely manner.*
- Based on the Bank's latest risk profile report, it has relatively low compliance risk and the Bank always ensure fulfillment of all regulatory commitments.*

- *The Bank ensures consumer protection in its transaction.*
- *The function of Internal audit has been implemented adequately, covering the entire unit in Jakarta branch with adequate audit program and scope.*
- *In accordance with the Bank's Risk-Based Bank Rating report as of for Semester II/2022 is "2" (Healthy).*

The Bank did not identify any negative factor in the governance outcome aspect. The Bank has no subsidiaries in Indonesia, and subsequently does not perform self- assessment on a consolidated basis.

Tabel sesuai Lampiran IV – SEOJK 13/SEOJK.03/2017